



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16/ PID.SUS.TPK/2018/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ERIK MURDANI Als ERIK Bin ZULKARNAIN
Tempat lahir : Talang Bunut ;
Umur/Tgl. Lahir : 33 Tahun/ Sabtu 06 Oktober 1984 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Bioa Putiak Kecamatan Pinang Belapis
Kabupaten Lebong;
Agama : ISLAM
Pekerjaan : Swasta (Kepala Desa BIO PUTIAK);

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara

(RUTAN) Berdasarkan Penetapan :

1. Penahanan oleh Penyidik tanggal 21 November 2017 Nomor : SPRIN-86/XI/2017 Sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 07 Desember 2017 Nomor : B-04/N.7.17/Fd.1/12/2017 Sejak Tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 08 Januari 2018.
3. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 09 Januari 2018 Nomor : Ptin-01/N.7.17/Ft./01/2018 Sejak tanggal 09 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018.
4. Penetapan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 26 Januari 2018 Nomor : 17/PID. SUS. TPK/2018/PN,Bgl sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 14 Februari 2018 No. 17/Pen.Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bgl Sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 APRIL 2018.
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Tanggal 16 April 2018 No. 36/Pen/Pid.Sus-TPK/2018/PT. BGL sejak tanggal 24 April 2018. s/d 23 Mei 2018.

Bahwa Terdakwa ERIK MURDANI Als ERIK Bin ZULKARNAIN Tersebut Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum , dan menghadap sendiri di persingan pada Pengadilan Negeri Bengkulu.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 1 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan TIPIKOR tersebut :

Telah membaca ;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu No : 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl tanggal 24 Januari 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim.
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA No ; 16/Pid. Sus.TPK/2018/PN.Bgl Tanggal 26 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang pada hari Kamis Tanggal 01 Februari 2018.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut umum.
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan'
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum serta Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan Selesai sebagaimana dimaksud dalam pasal 182 Ayat (1) huruf a, selanjutnya **Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana**, yang pada pokoknya dimohonkan kepada Pengadilan agar terhadap perkara ini dijatuhkan putusan sebagai berikut.;

1. Menyatakan terdakwa ERIK MURDANI Alias ERIK Bin ZULKARNAIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa ERIK MURDANI Alias ERIK Bin ZULKARNAIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ERIK MURDANI Alias ERIK Bin ZULKARNAIN dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menghukum Terdakwa ERIK MURDANI Alias ERIK Bin ZULKARNAIN untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp.149.317.508,00 (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus delapan rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan.**
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.**
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) 1 (satu) berkas dokumen asli BKU DD Desa Bioa Putiak tahap I TA. 2015.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 2 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan(mahkamahagung.go.id) BKU DD Desa Bioa Putiak tahap II TA. 2015.

3. 1 (satu) berkas dokumen asli BKU DD Desa Bioa Putiak tahap III TA. 2015.
4. 1 (satu) berkas dokumen asli SPJ Bimtek Pengelolaan APBEDESA Bioa Putiak TA. 2015.
5. 1 (satu) berkas dokumen asli SPJ Peralatan Desa pada desa Bioa Putiak tahap I TA. 2015.
6. 1 (satu) berkas dokumen asli SPJ Peralatan Desa pada desa Bioa Putiak tahap II TA. 2015
7. 1 (satu) berkas dokumen asli SPJ Pelapis Tebing Desa Bioa Putiak tahap II TA. 2015.
8. 1 (satu) berkas dokumen asli SPJ Pelapis Tebing Desa Bioa Putiak tahap III TA. 2015.
9. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Desa Bioa Putiak nomor: n04 tahun 2015, tanggal 1 Agustus 2015, tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing.
10. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Bioa Putiak nomor: 05 tahun 2015, tanggal 7 September 2015 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Desa Yang Bersumber Dari Dana Desa.
11. 3 (tiga) Lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Bioa Putiak nomor : 04 tahun 2015 tanggal 7 September 2015 tentang perubahan penetapan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) Desa Bioa Putiak TA. 2015.
12. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Lebong nomor : 312 tahun 2015 tanggal 9 Juli 2015, tentang penetapan Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Bioa Putiak Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong.
13. 5 (lima) lembar fotocopy surat keputusan Bupati Lebong nomor : 437 tahun 2011, tanggal 31 Desember 2011 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Lebong Tahun 2011.
14. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Bioa Putiak nomor : 140/05/BP/PBS/2014 tanggal 1 Januari 2014 tentang pengangkatan sekretaris desa Bioa Putiak.
15. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Bioa Putiak nomor : 05 tahun 2012, tanggal 1 Juli 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kaur Pembangunan Desa Bioa Putiak.
16. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Bioa Putiak nomor : 02 tahun 2012, tanggal 1 Juli 2012 tentang Pengangkatan Kaur Pemerintahan Desa Bioa Putiak.
17. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Bioa Putiak nomor : 05 tahun 2012, tanggal 1 Juli 2014 tentang pemberhentian dan Pengangkatan Kaur Pembangunan Desa Bioa Putiak.
18. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Desa Bioa Putiak nomor : tahun 2015 tanggal 1 Agustus 2015, tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Desa Bioa Putiak.
19. 1 (satu) berkas dokumen fotocopy SP2D Dana Desa Bioa Putiak tahap I Nomor : 2507/SP2D-LS/PPKD/2015 tanggal 30 September 2015, dengan Nilai Rp.105.762.400,-.
20. 1 (satu) berkas dokumen fotocopy SP2D Dana Desa Bioa Putiak Tahap II Nomor : 3842/SP2D-LS/PPKD/2015 tanggal 19 Desember 2015, dengan nilai Rp.105.762.400,-.
21. 1 (satu) berkas dokumen fotocopy SP2D Dana Desa Bioa Putiak Tahap III Nomor : 4148/SP2D-LS/PPKD/2015 tanggal 28 Desember 2015, dengan nilai Rp.105.762.400,-.
22. 1 (satu) berkas fotocopy dokumen gambar RAB dan DED Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Desa Bioa Putiak TA. 2015.
23. 1 (satu) berkas fotocopy Persaturan Bupati Lebong Nomor 34 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan Desa TA. 2015.
24. 1 (satu) berkas fotocopy Peraturan Bupati Lebong Nomor 37 Tahun 2015 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa (DD) setiap desa Kabupaten Lebong TA. 2015.

Dikembalikan kepada terdakwa Erik Murdani.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 3 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Menanggapi upaya gugat go. dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa pada tanggal 24 April 2018 telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada intinya ;

1. Saya adalah tulang punggung keluarga;
2. Uang Kerugian Keuangan Negara tersebut tidak saya gunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan Masyarakat Desa Bioa Putuak Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong, sebagai berikut ;
 - a. Pembangunan Plapis tebing;
 - b. Pembelanjaan alat tarup;
 - c. Pembelaian 1 unit mesin Snchaw;
 - d. Pembelaian 5 buah mesin rumput ;
 - e. Pembelaian alat prasmanan/alat makan prancis,
 - f. Pembebelian 10 buah amabal ;
 - g. Pembelian alat PKK;
 - h. Pihak Kecamatan Pinang Blapis minta uang Rp 6.000.000,.
 - i. Jasa Pembuat SPJ an. Hendra Rp 10.000.000,.
 - j. Pak Bokem Tentara Kodim Curup Rp 20.000.000,.
 - k. Ali Asiten Pak Bokem Rp 10.000.000,.
 - l. Dinas BPMPdan KB Rp 5.000.000,.
 - m. Dinas BKD Rp 3.000.000, pengambilaan SP2D;
 - n. Dinas Inspektorat Rp 3.000.000,.
3. Kerugian Negara tersebut timbul akibat kekeliruan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) , karena kurangnya pengetahuan saya dalam pengelolaan Dana Desa dengan baik.
4. Dengan kerugian keuangan negara yang telah ditetapkan Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp 149.317.508,00,.(seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus delapan rupiah), masih sangat besar menurut saya, dan saya merasa keberatan. Dan uraaian saya nomor 2 tersebut adalah yang sebenarnya.

Atas uraian tersebut mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara saya yaitu ;

1. Saya mohon putusan yang seadil-adilnya ;
2. Saya mohon agar kiranya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum ;
3. Mohon keringanan hukuman dan hukuman lebih ringan dari Tuntutan Jaksa.

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pleidooi) dari terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan (Replik) secara tertulis pada tanggal 3 Mei 2018

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 4 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI, Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 17 April 2018.

Menimbang, bahwa atas replik Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara : PDS-01/LBG/01/2018

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ERIK MURDANI Als ERIK Bin ZULKARNAIN selaku Kepala Desa Bioa Putiak Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Lebong Nomor 437 Tahun 2011 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Lebong Tahun 2011 tanggal 31 Desember 2011 sekaligus sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Peraturan Bupati Lebong Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tanggal 09 Juni 2015 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015 bertempat di Desa Bioa Putiak Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 149.317.508,00 (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Desa Pada Desa Ketenong I Tahun Anggaran 2016 Dan Desa Bioa Putiak Tahun Anggaran 2015 Di Kecamatan Pinang belapis Kabupaten Lebong Nomor SR-1787/PW06/5/2017 tanggal 19 Oktober 2017*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Erik Murdani Bin Zulkarnain diangkat sebagai Kepala Desa Bioa Putiak berdasarkan Keputusan Bupati Lebong Nomor 437 Tahun 2011 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Lebong Tahun 2011 tanggal 31 Desember 2011 sejak tanggal 31 Desember 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
- Bahwa terdakwa Erik Murdani Bin Zulkarnain selaku Kepala Desa Bioa Putiak juga sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (pengguna anggaran) berdasarkan Peraturan Bupati Lebong Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tanggal 09 Juni 2015, mempunyai kewenangan sebagai berikut:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
 - b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa;
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lebong Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015 tanggal 22 Juni 2015, Desa Bioa Putiak pada tahun 2015 mendapatkan bantuan Dana Desa (DD) sebesar Rp 264.406.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus enam ribu

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 5 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), dan Pasal 6 dinyatakan bahwa:

“Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.”

- Bahwa Dana Desa (DD) Bioa Putiak Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong Tahun 2015 berdasarkan Peraturan Desa Bioa Putiak Nomor 02 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDESA-P) Tahun Anggaran 2015 tanggal 07 September 2015, dipergunakan untuk:
 1. Kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing sebesar Rp 138.821.000,- (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja modal konstruksi pelapis tebing Rp 131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah);
 - b. Belanja barang dan jasa Rp 7.821.000,- (tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).
 2. Kegiatan Pengadaan Peralatan Desa sebesar Rp 118.585.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja modal peralatan pemerintah desa Rp 94.650.000,- (sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Belanja modal peralatan masyarakat desa Rp 22.215.000,- (dua puluh dua juta dua ratus lima belas ribu rupiah);
 - c. Belanja barang dan jasa Rp 1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
 3. Kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pengelolaan APBDesa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa Erik Murdani mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa (DD) Tahap I Tahun 2015 untuk Desa Bioa Putiak sebesar Rp 105.762.400 (seratus lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) dengan disertai syarat pengajuannya, yaitu:
 1. Surat Permohonan penyaluran Dana Desa ditujukan kepada Bupati;
 2. Rekomendasi tim pendamping Kecamatan;
 3. Rekomendasi Tim Fasilitasi Kabupaten;
 4. Peraturan Desa Tentang APBDesa Perubahan;
 5. Rencana Defenitif kegiatan;
 6. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Umum Desa;
 7. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa;
 8. Photo Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 9. Laporan Pertanggung jawaban realisasi penggunaan APBDesa sebelumnya.
- Bahwa setelah semua persyaratan dipenuhi lalu terdakwa Erik Murdani membawa berkas tersebut ke BPMPP dan KB Kabupaten Lebong, setelah diverifikasi oleh pihak BPMPP dan KB berkas penyaluran dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk persyaratan diterbitkannya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
- Bahwa pada tanggal 30 September 2015 dilakukan penyaluran Dana Desa (DD) Tahap I Tahun 2015 untuk Desa Bioa Putiak sebesar Rp 105.762.400,- (seratus

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 6 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) dengan diterbitkannya SP2D Nomor : 2507/SP2D-LS/PPKD/2015.

- Bahwa setelah diterbitkan SP2D, terdakwa Erik Murdani bersama-sama dengan saksi Mizi Azwan yang merupakan Bendahara Desa Bioa Putiak bersama-sama menuju Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk mencairkan uang tersebut dengan cara membubuhkan tandatangan slip penarikan, kemudian setelah itu terdakwa Erik Murdani menggunakan sendiri Dana Desa yang telah dicairkan tersebut tanpa melibatkan bendahara desa dalam hal penggunaannya.
- Bahwa terdakwa Erik Murdani mengajukan permohonan untuk pencairan Dana Desa Tahap II (dua) untuk Desa Bioa Putiak sebesar Rp 105.762.400,- (seratus lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) dengan disertai syarat pengajuannya, yaitu:
 1. Surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II ditujukan kepada Bupati;
 2. Rekomendasi Tim Pendamping Kecamatan;
 3. Rekomendasi Tim Fasilitasi Kabupaten;
 4. Rencana Defenitif kegiatan;
 5. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Umum Desa;
 6. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa;
 7. Photo Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 8. Laporan Pertanggung jawaban realisasi penggunaan APBDesa sebelumnya.
- Bahwa setelah semua persyaratan dipenuhi lalu terdakwa Erik murdani membawa berkas tersebut ke BPMPP dan KB Kabupaten Lebong, setelah diverifikasi oleh pihak BPMPP dan KB berkas penyaluran dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk persyaratan diterbitkannya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2015 dilakukan penyaluran Dana Desa (DD) Tahap II Tahun 2015 untuk Desa Bioa Putiak sebesar Rp 105.762.400,- (seratus lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) dengan diterbitkannya SP2D Nomor : 3842/SP2D-LS/PPKD/2015.
- Bahwa setelah diterbitkan SP2D, terdakwa Erik Murdani bersama-sama dengan saksi Mizi Azwan yang merupakan Bendahara Desa Bioa Putiak bersama-sama menuju Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk mencairkan uang tersebut dengan cara membubuhkan tandatangan slip penarikan, kemudian setelah itu terdakwa Erik Murdani menggunakan sendiri Dana Desa yang telah dicairkan tersebut tanpa melibatkan bendahara desa dalam hal penggunaannya.
- Bahwa terdakwa Erik Murdani mengajukan permohonan untuk pencairan Dana Desa Tahap III (tiga) untuk Desa Bioa Putiak sebesar Rp 52.881.200,- (lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dengan disertai syarat pengajuannya, yaitu:
 1. Surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap III ditujukan kepada Bupati;
 2. Rekomendasi Tim Pendamping Kecamatan;
 3. Rekomendasi Tim Fasilitasi Kabupaten;
 4. Rencana Defenitif kegiatan;
 5. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Umum Desa;
 6. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa;
 7. Photo Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 7 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang di jawaban realisasi penggunaan APBDesa sebelumnya.

- Bahwa setelah semua persyaratan dipenuhi lalu terdakwa Erik Murdani membawa berkas tersebut ke BPMPP dan KB Kabupaten Lebong, setelah diverifikasi oleh pihak BPMPP dan KB berkas penyaluran dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong sebagai persyaratan diterbitkannya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 dilakukan penyaluran Dana Desa (DD) Tahap III Tahun 2015 untuk Desa Bioa Putiak sebesar Rp 52.881.200,- (lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dengan diterbitkannya SP2D Nomor : 4148/SP2D-LS/PPKD/2015.
- Bahwa setelah diterbitkan SP2D, terdakwa Erik Murdani bersama dengan saksi Mizi Azwan yang menjabat sebagai Bendahara Desa Bioa Putiak bersama-sama menuju Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk mencairkan uang tersebut dengan cara membubuhkan tandatangan slip penarikan, kemudian setelah itu terdakwa Erik Murdani menggunakan sendiri Dana Desa yang telah dicairkan tersebut tanpa melibatkan bendahara desa dalam hal penggunaannya.
- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing Desa Bioa Putiak Terdakwa Erik Murdani menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Bioa Putiak Nomor : 04 Tahun 2015 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing Desa Bioa Putiak Tahun 2015 tanggal 1 Agustus 2015 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut:
 1. Pelaksana Kegiatan : Elpin (Kaur Pembangunan Desa Bioa Putiak)
 2. Sekretaris : Nengsih (Kaur Umum Desa Bioa Putiak)
 3. Anggota : Firmanto (Kaur Pemerintahan Desa Bioa Putiak)

	Kepala tukang	Hok	33.00	120.000,00	3.960.000,00
	Tukang	Hok	33.00	90.000,00	2.970.000,00
	Pekerja	Hok	329.00	80.000,00	26.320.000,00
	Jumlah I				37.375.000,00
II.	Bahan				
	batu kali	M3	165.00	220.000,00	36.300.000,00
	pasir pasang	M3	74.00	180.000,00	13.320.000,00
	Semen	Sak	500.00	67.500,00	33.750.000,00
	Kayu	M3	0.15	2.700.000,00	405.000,00
	Papan	M3	0.15	2.700.000,00	405.000,00
	Paku	Kg	3.330	21.000,00	70.000,00
	Tanah	M3	62.5	150.000,	9.375.00

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 8 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		0	00	0,00
Jumlah II				93.625.000,00
TOTAL JUMLAH I + II				131.000.000,00
III.	Belanja Barang dan Jasa			
	Honor panitia pelaksana kegiatan			1.200.000,00
	Honor konsultan			5.240.000,00
	Honor tim PHO			900.000,00
	Belanja materai			129.000,00
	Belanja ATK			202.000,00
	Papan proyek			150.000,00
Jumlah III				7.821.000,00
TOTAL JUMLAH I + II + III				138.821.000,00

- bahwa kegiatan pembangunan pelapis tebing desa Bioa Putiak tidak pernah dibahas dalam rapat musyawarah desa dan tidak pernah disetujui pada rapat perangkat desa, kemudian terdakwa Erik Murdani tidak pernah melibatkan panitia pelaksanaan kegiatan pembangunan pelapis tebing sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan pelapis tebing dilakukan sendiri oleh terdakwa Erik Murdani dan tim pelaksana pembangunan tidak bekerja sebagaimana mestinya.
- Bahwa terdakwa Erik Murdani tidak ada membayarkan honor panitia pelaksana kegiatan pembangunan pelapis tebing yang mana seharusnya Pelaksana Kegiatan mendapatkan honor sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sekretaris mendapatkan honor sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan anggota mendapatkan honor sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa tetap membuat Surat Pertanggungjawaban pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan pembangunan pelapis tebing seolah-olah honor tersebut telah dibayarkan kepada seluruh panitia pelaksana kegiatan.
- Bahwa terdakwa Erik Murdani membuat sendiri dokumen-dokumen terkait pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan pelapis tebing tanpa melibatkan panitia pelaksana kegiatan dan seluruh tandatangan panitia pelaksana kegiatan yang ada didalam dokumen pertanggungjawaban telah dipalsukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa Erik Murdani tidak pernah melibatkan saksi Mizi Azwan selaku bendahara desa Bioa Putiak dalam hal penggunaan Dana Desa terkait dengan kegiatan pembangunan pelapis tebing Desa Bioa Putiak.
- Bahwa terdakwa Erik Murdani tidak menyelesaikan pengerjaan kegiatan pembangunan pelapis tebing kemudian sebagian bangunan telah runtuh dan

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 9 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang tidak dibangun sesuai dengan perencanaan sehingga tidak kuat menahan daya tekan tanah timbunan yang terlalu besar yang bertambah karena hujan yang terus menerus.

- dilibatkan di dalam penggunaannya, dikarenakan uang tersebut langsung dikuasai oleh terdakwa Erik Murdani, dan hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

- a. Pasal 2 Ayat (1), yang menyatakan bahwa :

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- b. Pasal 30 Ayat (2), yang menyatakan bahwa :

Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah di verifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.

- Bahwa di dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pelapis tebing di Desa Bioa Putiak tidak pernah dibahas dalam rapat musyawarah desa dan tidak pernah disetujui pada rapat perangkat desa, terdakwa Erik murdani tidak melibatkan Panitia Pelaksana Kegiatan, tidak membayarkan honor panitia pelaksana kegiatan, tidak menunjuk konsultan pengawas namun mencairkan biaya konsultan pengawas sebesar Rp 1.965.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Pasal 29 huruf b, dan c Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa kepala desa dilarang:

- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri,

- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya,

- b. Pasal 30 Ayat (2), yang menyatakan bahwa :

Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah di verifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.

- c. Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa Bab I Huruf D angka 1, yang menyatakan bahwa :

Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat.

- b) akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

- d. Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa Bab II Huruf C angka 3, yaitu :

Khusus untuk pekerjaan konstruksi :

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 10 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan) mahkamahagung.go.id penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan.

- Bahwa Bahwa setelah dilakukannya pemeriksaan fisik di lapangan oleh Ir. JAWOTO SUMAJAYA, MT selaku ahli teknik dari Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. terhadap kegiatan pembangunan pelapis tebing di Desa Bioa Putiak dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pekerjaan pemasangan batu kali sebagai tembok penahan tanah telah terjadi kerusakan (runtuh sebagian) sehingga tidak berfungsi normal sebagai satu kesatuan yang utuh.
2. Ahli menghitung volume pekerjaan yang tersisa di lapangan saja dan jika dibandingkan harga rencana dan harga terpasang di lapangan terdapat selisih sebesar Rp 101.731.000,- (seratus satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Kemudian terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan dilapangan jika dibandingkan antara harga kontrak dengan harga terpasang dilapangan.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Desa Pada Desa ketenong I Tahun Anggaran 2016 dan Desa Bioa Putiak Tahun Anggaran 2015 Di Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong Nomor SR-1787/PW06/5/2017 tanggal 19 Oktober 2017 total kerugian keuangan negara sebesar Rp.149.317.508,00 (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa ERIK MURDANI ALIAS ERIK BIN ZULKARNAIN tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa ERIK MURDANI Als ERIK Bin ZULKARNAIN selaku Kepala Desa Bioa Putiak Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Lebong Nomor 437 Tahun 2011 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Lebong Tahun 2011 tanggal 31 Desember 2011 sekaligus sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Peraturan Bupati Lebong Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tanggal 09 Juni 2015 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015 bertempat di Desa Bioa Putiak Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 149.317.508,00 (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu berdasarkan Laporan*

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 11 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Hasil Putusan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Desa Pada Desa Ketenong I Tahun Anggaran 2016 Dan Desa Bioa Putiak Tahun Anggaran 2015 Di Kecamatan Pinang belapis Kabupaten Lebong Nomor SR-1787/PW06/5/2017 tanggal 19 Oktober 2017, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Erik Murdani Bin Zulkarnain diangkat sebagai Kepala Desa Bioa Putiak berdasarkan Keputusan Bupati Lebong Nomor 437 Tahun 2011 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Lebong Tahun 2011 tanggal 31 Desember 2011 sejak tanggal 31 Desember 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
- Bahwa terdakwa Erik Murdani Bin Zulkarnain selaku Kepala Desa Bioa Putiak juga sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (pengguna anggaran) berdasarkan Peraturan Bupati Lebong Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tanggal 09 Juni 2015, mempunyai kewenangan sebagai berikut:
 - f. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - g. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
 - h. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - i. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
 - j. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lebong Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015 tanggal 22 Juni 2015, Desa Bioa Putiak pada tahun 2015 mendapatkan bantuan Dana Desa (DD) sebesar Rp 264.406.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus enam ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), dan Pasal 6 dinyatakan bahwa:
"Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi."
- Bahwa Dana Desa (DD) Bioa Putiak Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong Tahun 2015 berdasarkan Peraturan Desa Bioa Putiak Nomor 02 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDESA-P) Tahun Anggaran 2015 tanggal 07 September 2015, dipergunakan untuk:
 - 4. Kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing sebesar Rp 138.821.000,- (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - c. Belanja modal konstruksi pelapis tebing Rp 131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah);
 - d. Belanja barang dan jasa Rp 7.821.000,- (tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).
 - 5. Kegiatan Pengadaan Peralatan Desa sebesar Rp 118.585.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - d. Belanja modal peralatan pemerintah desa Rp 94.650.000,- (sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Belanja modal peralatan masyarakat desa Rp 22.215.000,- (dua puluh dua juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 12 dari 52



putusan. Belanja barang dan jasa Rp 1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

6. Kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pengelolaan APBDDesa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa Erik Murdani mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa (DD) Tahap I Tahun 2015 untuk Desa Bioa Putiak sebesar Rp 105.762.400 (seratus lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) dengan disertai syarat pengajuannya, yaitu:
1. Surat Permohonan penyaluran Dana Desa ditujukan kepada Bupati;
 2. Rekomendasi tim pendamping Kecamatan;
 3. Rekomendasi Tim Fasilitasi Kabupaten;
 4. Peraturan Desa Tentang APBDDesa Perubahan;
 5. Rencana Defenitif kegiatan;
 6. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Umum Desa;
 7. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa;
 8. Photo Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 9. Laporan Pertanggung jawaban realisasi penggunaan APBDDesa sebelumnya.
- Bahwa setelah semua persyaratan dipenuhi lalu terdakwa Erik Murdani membawa berkas tersebut ke BPMPP dan KB Kabupaten Lebong, setelah diverifikasi oleh pihak BPMPP dan KB berkas penyaluran dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk persyaratan diterbitkannya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
- Bahwa pada tanggal 30 September 2015 dilakukan penyaluran Dana Desa (DD) Tahap I Tahun 2015 untuk Desa Bioa Putiak sebesar Rp 105.762.400,- (seratus lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) dengan diterbitkannya SP2D Nomor : 2507/SP2D-LS/PPKD/2015.
- Bahwa setelah diterbitkan SP2D, terdakwa Erik Murdani bersama-sama dengan saksi Mizi Azwan yang merupakan Bendahara Desa Bioa Putiak bersama-sama menuju Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk mencairkan uang tersebut dengan cara membubuhkan tandatangan slip penarikan, kemudian setelah itu terdakwa Erik Murdani menggunakan sendiri Dana Desa yang telah dicairkan tersebut tanpa melibatkan bendahara desa dalam hal penggunaannya.
- Bahwa terdakwa Erik Murdani mengajukan permohonan untuk pencairan Dana Desa Tahap II (dua) untuk Desa Bioa Putiak sebesar Rp 105.762.400,- (seratus lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) dengan disertai syarat pengajuannya, yaitu:
1. Surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II ditujukan kepada Bupati;
 2. Rekomendasi Tim Pendamping Kecamatan;
 3. Rekomendasi Tim Fasilitasi Kabupaten;
 4. Rencana Defenitif kegiatan;
 5. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Umum Desa;
 6. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa;
 7. Photo Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 8. Laporan Pertanggung jawaban realisasi penggunaan APBDDesa sebelumnya.
- Bahwa setelah semua persyaratan dipenuhi lalu terdakwa Erik murdani membawa berkas tersebut ke BPMPP dan KB Kabupaten Lebong, setelah

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bql Halaman 13 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung BPMPP dan KB berkas penyaluran dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk persyaratan diterbitkannya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2015 dilakukan penyaluran Dana Desa (DD) Tahap II Tahun 2015 untuk Desa Bioa Putiak sebesar Rp 105.762.400,- (seratus lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) dengan diterbitkannya SP2D Nomor : 3842/SP2D-LS/PPKD/2015.
- Bahwa setelah diterbitkan SP2D, terdakwa Erik Murdani bersama-sama dengan saksi Mizi Azwan yang merupakan Bendahara Desa Bioa Putiak bersama-sama menuju Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk mencairkan uang tersebut dengan cara membubuhkan tandatangan slip penarikan, kemudian setelah itu terdakwa Erik Murdani menggunakan sendiri Dana Desa yang telah dicairkan tersebut tanpa melibatkan bendahara desa dalam hal penggunaannya.
- Bahwa terdakwa Erik Murdani mengajukan permohonan untuk pencairan Dana Desa Tahap III (tiga) untuk Desa Bioa Putiak sebesar Rp 52.881.200,- (lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dengan disertai syarat pengajuannya, yaitu:
 1. Surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap III ditujukan kepada Bupati;
 2. Rekomendasi Tim Pendamping Kecamatan;
 3. Rekomendasi Tim Fasilitasi Kabupaten;
 4. Rencana Defenitif kegiatan;
 5. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Umum Desa;
 6. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa;
 7. Photo Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 8. Laporan Pertanggung jawaban realisasi penggunaan APBDesa sebelumnya.
- Bahwa setelah semua persyaratan dipenuhi lalu terdakwa Erik Murdani membawa berkas tersebut ke BPMPP dan KB Kabupaten Lebong, setelah diverifikasi oleh pihak BPMPP dan KB berkas penyaluran dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong sebagai persyaratan diterbitkannya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 dilakukan penyaluran Dana Desa (DD) Tahap III Tahun 2015 untuk Desa Bioa Putiak sebesar Rp 52.881.200,- (lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dengan diterbitkannya SP2D Nomor : 4148/SP2D-LS/PPKD/2015.
- Bahwa setelah diterbitkan SP2D, terdakwa Erik Murdani bersama dengan saksi Mizi Azwan yang menjabat sebagai Bendahara Desa Bioa Putiak bersama-sama menuju Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk mencairkan uang tersebut dengan cara membubuhkan tandatangan slip penarikan, kemudian setelah itu terdakwa Erik Murdani menggunakan sendiri Dana Desa yang telah dicairkan tersebut tanpa melibatkan bendahara desa dalam hal penggunaannya.
- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing Desa Bioa Putiak Terdakwa Erik Murdani menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Bioa Putiak Nomor : 04 Tahun 2015 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing Desa Bioa Putiak Tahun 2015 tanggal 1 Agustus 2015 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut:
 1. Pelaksana Kegiatan : Elpin (Kaur Pembangunan Desa Bioa Putiak)

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 14 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Nengsih

(Kaur Umum Desa Bioa Putiak)

3. Anggota : Firmanto

(Kaur Pemerintahan Desa Bioa)

		Ho	329.0	80.000,00	26.320.000,00
		k	0		
					37.375.000,00
		M3	165.0	220.000,00	36.300.000,00
			0		
		M3	74.00	180.000,00	13.320.000,00
		Sak	500.0	67.500,00	33.750.000,00
			0		
		M3	0.15	2.700.000,0	405.000,00
				0	
		M3	0.15	2.700.000,0	405.000,00
				0	
		Kg	3.33	21.000,00	70.000,00
		M3	62.50	150.000,00	9.375.000,00
					93.625.000,00
					131.000.000,0
					0
					1.200.000,00
					5.240.000,00
					900.000,00
					129.000,00
					202.000,00
					150.000,00
		Jumlah III			7.821.000,00
		TOTAL JUMLAH I + II + III			138.821.000,0
					0

- bahwa kegiatan pembangunan pelapis tebing desa Bioa Putiak tidak pernah dibahas dalam rapat musyawarah desa dan tidak pernah disetujui pada rapat perangkat desa, kemudian terdakwa Erik Murdani tidak pernah melibatkan panitia pelaksanaan kegiatan pembangunan pelapis tebing sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan pelapis tebing dilakukan sendiri oleh terdakwa Erik Murdani dan tim pelaksana pembangunan tidak bekerja sebagaimana mestinya.
- Bahwa terdakwa Erik Murdani tidak ada membayarkan honor panitia pelaksana kegiatan pembangunan pelapis tebing yang mana seharusnya Pelaksana Kegiatan mendapatkan honor sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sekretaris mendapatkan honor sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan anggota mendapatkan honor sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa tetap membuat Surat Pertanggungjawaban pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan pembangunan pelapis tebing seolah-olah honor tersebut telah dibayarkan kepada seluruh panitia pelaksana kegiatan.
- Bahwa terdakwa Erik Murdani membuat sendiri dokumen-dokumen terkait pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan pelapis tebing tanpa melibatkan panitia pelaksana kegiatan dan seluruh tandatangan panitia

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 15 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang terdapat dalam dokumen pertanggungjawaban telah dipalsukan oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa Erik Murdani tidak pernah melibatkan saksi Mizi Azwan selaku bendahara desa Bioa Putiak dalam hal penggunaan Dana Desa terkait dengan kegiatan pembangunan pelapis tebing Desa Bioa Putiak.
- Bahwa terdakwa Erik Murdani tidak menyelesaikan pengerjaan kegiatan pembangunan pelapis tebing kemudian sebagian bangunan telah runtuh dan rusak disebabkan bangunan tidak dibangun sesuai dengan perencanaan sehingga tidak kuat menahan daya tekan tanah timbunan yang terlalu besar yang bertambah karena hujan yang terus menerus.
- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan Peralatan Desa Bioa Putiak Terdakwa Erik Murdani menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Bioa Putiak tanpa nomor Tahun 2015 tentang pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Peralatan Desa Bioa Putiak Tahun 2015 tanggal 1 Agustus 2015 yang menunjuk saksi Lisma Nengsih sebagai Pelaksana Kegiatan.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Peralatan Desa terdakwa Erik Murdani tidak pernah melibatkan Lisma nengsih yang merupakan Pelaksana Kegiatan Pengadaan Peralatan Desa dan terdakwa juga tidak pernah membayarkan honor panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Peralatan Desa kepada saksi Lisma Nengsih sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa Erik Murdani melakukan pembelian peralatan desa di Toko Hero Curup dengan alasan harga barang yang lebih murah sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari pembelian barang peralatan desa tersebut tetapi didalam SPJ terdakwa menyatakan bahwa pembelian barang peralatan desa dilakukan di muara aman dengan cara membuat sendiri nota pembelian dan memalsukan beberapa cap toko yang ada di muara aman sehingga seolah-olah terdakwa telah membeli barang di toko tersebut.
- Bahwa dalam setiap tahapan pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 di Desa Bioa Putiak, saksi Mizi Azwan selaku Bendahara Desa tidak pernah dilibatkan di dalam penggunaannya, dikarenakan uang tersebut langsung dikuasai oleh terdakwa Erik Murdani, dan hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :
 - c. Pasal 2 Ayat (1), yang menyatakan bahwa :
Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 - d. Pasal 30 Ayat (2), yang menyatakan bahwa :
Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah di verifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- Bahwa di dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pelapis tebing di Desa Bioa Putiak tidak pernah dibahas dalam rapat musyawarah desa dan tidak pernah disetujui pada rapat perangkat desa, terdakwa Erik murdani tidak melibatkan Panitia Pelaksana Kegiatan, tidak membayarkan honor panitia pelaksana kegiatan, tidak menunjuk konsultan pengawas namun mencairkan biaya konsultan pengawas sebesar Rp 1.965.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 16 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang

Desa yang menjelaskan bahwa kepala desa dilarang:

- e. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri,
- f. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya,

e. Pasal 30 Ayat (2), yang menyatakan bahwa :

Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah di verifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.

- f. Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa Bab I Huruf D angka 1, yang menyatakan bahwa :

Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

c) Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat.

d) akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

- g. Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa Bab II Huruf C angka 3, yaitu :

Khusus untuk pekerjaan konstruksi :

b) Ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan.

- Bahwa Bahwa setelah dilakukannya pemeriksaan fisik di lapangan oleh Ir. JAWOTO SUMAJAYA, MT selaku ahli teknik dari Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. terhadap kegiatan pembangunan pelapis tebing di Desa Bioa Putiak dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

3. Pekerjaan pasangan batu kali sebagai tembok penahan tanah telah terjadi kerusakan (runtuh sebagian) sehingga tidak berfungsi normal sebagai satu kesatuan yang utuh.

4. Ahli menghitung volume pekerjaan yang tersisa di lapangan saja dan jika dibandingkan harga rencana dan harga terpasang di lapangan terdapat selisih sebesar Rp 101.731.000,- (seratus satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Kemudian terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan dilapangan jika dibandingkan antara harga kontrak dengan harga terpasang dilapangan.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu terhadap kegiatan pembangunan pelapis tebing desa Bioa Putiak juga terdapat pertanggungjawaban belanja barang dan jasa yang lebih besar daripada realisasi atau fakta yang sebenarnya dengan uraian sebagai berikut:

No.	Uraian Belanja	Realisasi	Realisasi Hasil Audit	Selisih
		sa si S	i Hasil Audit	h

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 17 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		P J		
1.	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan: Pelaksana Kegiatan Sekretaris Anggota	500.0 0 0 400.0 0 0 300.0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	500.0 0 0 400.0 0 0 300.0 0 0
2.	Honor Konsultan: Konsultan Perencana Konsultan Pengawas	3.275 .0 0 0 1.965 .0 0 0	3.078.50 0 0 0 0 0 0 0	196.5 0 0 1.965 .0 0 0 0
3.	Honor Tim PHO: Tim PHO Tim PHO	450.0 0 0 450.0 0 0	0 0 0 0 0 0	450.0 0 0 450.0 0 0
TOTAL		7.340 .0 0 0	3.078.50 0 0 0	4.261 .5 0 0

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu terkait kegiatan Pengadaan Peralatan Desa Bioa Putiak Tahun 2015 terdapat pertanggungjawaban belanja modal yang lebih besar daripada realisasi yang sebenarnya dengan uraian sebagai berikut:

No.	Uraian Belanja	Realisasi SPJ (Rp)	Realisasi Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Peralatan Pemerintah	15.000.00 0	10.000.00 0	5.000.000 22.500.00
	Desa:	22.500.00	0	0
	Kursi plastik	0	4.000.000	7.250.000
	Kayu papan	11.250.00 0	9.000.000 10.000.00	0 8.500.000
	Kayu balok	9.000.000 18.500.00 0	0 4.000.000 1.000.000	2.000.000 600.000 4.000.000
	Seng	6.000.000	5.000.000	1.100.000
	Mesin rumpit	1.600.000 9.000.000	700.000	

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 18 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		1.800.000		
	Mesin pemotong kayu Kampak Laptop Printer			
Jumlah		94.650.000	43.700.000	50.950.000
2.	Peralatan Masyarakat Desa: Sendok sayur besar Sendok sayur kecil Kualiti besar Nampan Teko besar Mesin parut kelapa Blender Mixer Kompor gas Piring Dandang besar Ember besar Mesin parut kelapa Ambal	570.000 300.000 1.720.000 630.000 1.200.000 555.000 600.000 600.000 1.300.000 3.480.000 1.650.000 345.000 555.000 5.500.000	330.000 210.000 1.100.000 270.000 875.000 450.000 375.000 385.000 1.150.000 2.600.000 1.350.000 100.000 0 5.000.000	240.000 90.000 620.000 360.000 325.000 155.000 225.000 215.000 150.000 880.000 300.000 245.000 555.000 500.000
Jumlah		22.215.000	17.510.000	4.705.000

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Desa Pada Desa ketenong I Tahun Anggaran 2016 dan Desa Bioa Putiak Tahun Anggaran 2015 Di Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong Nomor SR-1787/PW06/5/2017 tanggal 19 Oktober 2017 total kerugian keuangan negara sebesar Rp.149.317.508,00 (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	SPJ (Rp)	Hasil Audit	Selisih (Rp)
-----	--------	----------	-------------	--------------

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 19 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		(Rp)		
I.	Pembangunan pelapis tebing tembok penahan tanah: Selisih belanja barang dan jasa Selisih belanja modal	7.340.000 131.000.00	3.078.500 29.269.00	4.261.500 101.731.00
II.	Pengadaan peralatan desa: Selisih belanja barang Selisih belanja modal	500.000 116.865.00	0 93.452.50	500.000 55.760.00
Total I + II		255.705.00	93.452.50	162.252.50
Pajak yang sudah disetor (PPN dan PPh)				12.934.992
Kerugian Keuangan Negara Desa Bioa Putiak				149.317.508

Perbuatan terdakwa ERIK MURDANI ALIAS ERIK BIN ZULKARNAIN tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi..

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. ELFI ANSORI, BSc Bin HASAN NURI (Alm),

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan pada saat penyidikan adalah benar semua.
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dalam pemeriksaan ini.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada tahun 2015 saksi menjabat sebagai Camat Pinang Belapis dan saksi menjabat sebagai Camat tersebut sejak januari 2015 sampai dengan september 2016, dan dasar saksi menjabat sebagai Camat Pinang belapis berdasarkan surat keputusan Bupati Lebong.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 20 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersangkutan, jawab saksi selaku Camat Pinang Belapis pada tahun 2015 adalah sebagai perantara dari Bupati Lebong dalam menjalankan atau melaksanakan sebagian program pemerintahan kabupaten Lebong.

- Bahwa benar saksi pernah dilibatkan dalam penyaluran dana desa (DD) Kecamatan Pinang Belapis Tahun Anggaran 2015 sebagai tim pendamping pengelolaan keuangan desa dengan dasar Surat Keputusan Camat Pinang Belapis Nomor 07 Tahun 2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Pembentukan Tim Pendamping Pengelolaan Keuangan Desa Kecamatan Pinang Belapis Tahun Anggaran 2015.

Adapun susunan tim pendamping tersebut antara lain:

1. Ketua : ELFIANSORI, BSc
 2. Sekretaris : M. IQBAL, S.Sos
 3. Anggota : DERI AFRIYADI, SE
 4. Anggota : SYAMSIAR
- Bahwa dapat saksi jelaskan tugas dan tanggungjawab saksi selaku Tim Pendamping Pengelolaan Keuangan Desa Kecamatan Pinang Belapis Tahun Anggaran 2015 antara lain sebagai berikut:
 1. Melakukan pendampingan pelaksanaan penyusunan APB-Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
 2. Melakukan verifikasi persyaratan penyaluran dan pencairan alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD);
 3. Memberikan rekomendasi penyaluran alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD);
 4. Melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD);
 5. Melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan membuat serta menyampaikan laporan pelaksanaan ADD dan DD kepada Bupati Lebong melalui tim Fasilitasi Kabupaten setiap 6 (enam) bulan.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan syarat – syarat yang harus dipenuhi atau dilengkapi oleh pihak desa dalam penyaluran Dana Desa antara lain sebagai berikut:
 1. Surat permohonan penyaluran DD masing - masing tahap yaitu I, II dan III kepada bupati;
 2. Peraturan desa tentang APBDesa atau APBDesa perubahan
 3. Rencana definitif kegiatan APBDesa Tahapan;
 4. Surat Keputusan Kepala Desa tentang rekening Kas Umum Desa;
 5. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa;
 6. Photo copy KTP Kepala Desa dan Bendahara;
 7. Laporan realisasi penggunaan APBDesa sebelumnya.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa acuan atau pedoman saksi dalam melaksanakan tugas selaku Ketua Tim Pendamping Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2015 adalah Peraturan Bupati Lebong Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Dana Desa (DD) Sekabupaten Lebong, dan saksi selaku Ketua Tim Pendamping Pengelolaan Keuangan Desa Kecamatan Pinang Belapis ada mengeluarkan surat rekomendasi sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan tahapan yang dilakukan oleh pihak desa Bioa Putiak dan setiap pihak desa Bioa Putiak mengajukan permohonan penyaluran dana desa (DD) untuk persyaratan pengajuannya sudah lengkap.
 - Bahwa benar saksi ada melakukan pengawasan, monitoring ataupun evaluasi pelaksanaan penyaluran ADD dan DD di desa Bioa Putiak Tahun Anggaran 2015

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 21 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah sebagai guide Tim Pendamping Pengelolaan Keuangan Desa akan tetapi sebagai Camat Pinang Belapis, dan saksi ada melakukan pengecekan atau verifikasi terhadap pengelolaan Dana Desa (DD) pada desa Bioa Putiak Tahun Anggaran 2015 yaitu berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 90 / 70 / PBS / V / 2016, tanggal 3 Mei 2016.

Adapun Tim Verifikasi yang melaksanakan antara lain:

1. SYAMSIAR (Plt. Kasubag Kepegawaian)
2. ZISMULATIF (Plt. Kasi Pemerintahan)
3. TEDI BASTIAN (Staf kecamatan)
4. SUSILAWATI (Staf kecamatan)
5. FERRO (Staf kecamatan)

Sedangkan untuk hasil laporan Tim Verifikasi sebagai berikut:

1. LPJ alokasi dana desa (ADD) : Lengkap
2. Pemberdayaan : prasmanan lengkap / alat PKK lengkap
3. LPJ dana desa (DD) : SPJ pajak tahap III belum dibayar
4. Fisik bangunan : pelapis tebing – dana Rp. 138.821.000,-

Keterangan;

1. SK perangkat belum dilengkapi;
2. Buku kas pajak belum dilengkapi tahap III (tiga);
3. Slip pajak tahap ke III belum dibayar;
4. Fisik pelapis tebing kena bencana bulan april 2016;
5. Dan untuk surat laporan Tim Verifikasi tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa Bioa Putiak yaitu sdr. ERIK MURDANI dan Bendahara sdr. MIZI AZWAN serta Tim Verifikasi.

- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi ada menerima honor selaku Ketua Tim Pendamping Pengelolaan Keuangan Desa Kecamatan Pinang Belapis Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan yang memberikan honor tersebut adalah bendahara BPM, PP dan KB Kab. Lebong.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

5. SYINEBA SYAKHRIL, S.Sos Bin SYAKHRIL HARUN (Alm).
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya di Penyidik adalah benar semua.
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam pemeriksaan ini.
 - Bahwa pada tahun 2015 saksi bekerja sebagai PNS di BPM-PP dan KB (Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana) dan menjabat sebagai Kasubid Kelembagaan dan Profil Desa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 dan sekarang saksi menjabat Kasi Penyuluhan dan pendayagunaan Pil KB pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3A dan PP-KB).
 - Bahwa saksi ikut serta dalam proses pelaksanaan penyaluran Dana Desa (DD) tahun 2015 sebagai Tim Verifikasi Sekretariat pada BPM-PP dan KB Kabupaten Lebong berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPM-PP dan KB Kabupaten Lebong Nomor yang saksi sudah tidak ingat lagi pada bulan Januari 2015.
 - Bahwa bahwa tugas dan tanggung jawab Tim Verifikasi Sekretariat pada BPM-PP dan KB Kabupaten Lebong yaitu melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan untuk pengajuan penyaluran Dana Desa (DD) yang berdasarkan Peraturan Bupati Lebong Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 22 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada Desa Setiap Desa Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015.

Dan susunan Tim Verifikasi Sekretariat pada BPM-PP dan KB Kabupaten Lebong yaitu:

1. ZAMHARI YOMI, S.STP (Ketua)
2. SYINEBA SYAKHRIL, S.Sos (Sekretaris)
3. HENI PURNAMASARI (Anggota)
4. LISTIAWAN (Anggota)

- Bahwa saksi selaku Sekretaris Tim Verifikasi Sekretariat pada BPM-PP dan KB Kabupaten Lebong ada melakukan verifikasi berkas pengajuan penyaluran Dana Desa (DD) pada Desa Bioa Putiak Tahun Anggaran 2015 dan berkas persyaratan yang saksi lakukan verifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Penyaluran DD tahap I dengan persyaratan:

- a. Surat permohonan penyaluran dana desa ditujukan kepada Bupati;
- b. Rekomendasi Tim Pendamping Kecamatan;
- c. Rekomendasi Tim Fasilitas Kabupaten;
- d. Peraturan desa tentang APBDesa Perubahan;
- e. Rencana definitif kegiatan;
- f. Surat Keputusan Kepala desa tentang rekening kas umum desa;
- g. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana teknis Pengelolaan Keuangan Desa;

- h. Photo copy KTP kepala desa dan KTP Bendahara desa;

- i. Laporan Pertanggung jawaban realisasi penggunaan APBDesa sebelumnya.

2. Penyaluran DD tahap II dan III dilakukan dengan persyaratan:

- Surat permohonan penyaluran dana desa ditujukan kepada Bupati
- Rekomendasi Tim pendamping Kecamatan
- Rekomendasi Tim Fasilitas kabupaten
- Rencana definitif kegiatan;
- Surat Keputusan Kepala desa tentang rekening kas umum desa;
- Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana teknis Pengelolaa Keuangan Desa;

- Photo copy KTP kepala desa dan KTP Bendahara desa;

- Laporan Pertanggung jawaban realisasi penggunaan APBDesa sebelumnya.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa besaran Dana Desa (DD) yang diterima Desa Bioa Putiak Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 264.406.000,- (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus enam ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Bupati Lebong nomor 37 tahun 2015.

- Bahwa dapat saksi jelaskan setelah saksi melakukan verifikasi berdasarkan APBDesa Desa Bioa Putiak Tahun Anggaran 2015, Dana Desa (DD) tersebut dipergunakan untuk antara lain sebagai berikut :

1. Pembangunan pelapis Tebing dengan nilai Rp. 138.821.000,-
2. Pengadaan peralatan desa dengan nilai Rp. 118.585.000,-
3. Bimbingan teknis pengelolaan APBDesa dengan nilai Rp. 7.000.000,-

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa peruntukan Dana Desa (DD) pada desa Bioa Putiak Tahun Anggaran 2015 sudah sesuai dengan peruntukannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Lebong Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa (DD) Setiap Desa Kabupaten Lebong, Peraturan Bupati Lebong Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- Bahwa benar Tim Verifikasi Sekretariat pada BPM-PP dan KB Kabupaten Lebong ada mengeluarkan produk berupa:

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 23 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Surat Rekomendasi Tim Fasilitas Kabupaten;

2. Laporan Pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2015.

- Bahwa benar saksi ada memberikan Surat Rekomendasi Tim Fasilitas Kabupaten kepada desa Bioa Putiak Tahun Anggaran 2015 sebanyak 3 (tiga) kali sehubungan dengan penyaluran Dana Desa (DD).

- Bahwa Tim Fasilitas Kabupaten tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 282 Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1. Sekretaris Daerah | (Pengarah) |
| 2. Asisten bidang pemerintahan | (penanggungjawab) |
| 3. Kepala BPM-PPKB | (ketua) |
| 4. Sekretaris BPM-PPKB | (sekretaris) |
| 5. Kepala DPPKAD | (Anggota) |
| 6. Kepala Bappeda | (Anggota) |
| 7. Kepala Inspektur Inspektorat | (Anggota) |
| 8. Kabag Hukum dan kerjasama Daerah | (Anggota) |
| 9. Kabag pemerintahan | (Anggota) |
| 10. Kepala kantor BPS | (Anggota) |

- Bahwa aturan atau pedoman dalam pelaksanaan dana desa (DD) Tahun 2015 adalah peraturan bupati lebong nomor 37 tahun 2015 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa (DD) setiap desa kabupaten lebong, peraturan bupati lebong nomor 34 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa, dan Bahwa seluruh laporan realisasi penggunaan dana desa (DD) pada desa bioa putiak tahun 2015 pada tahap I, II dan III sudah disampaikan kepada saksi selaku tim verifikasi sekretariat BPM-PP dan KB Kab. Lebong dan dalam laporan tersebut dilampirkan dokumen SPP (surat permintaan pembayaran) setiap kegiatan yang bersumber dari dana desa, buku kas umum desa, buku Bank desa dan foto copy buku rekening kas desa serta daftar pengendalian pelaporan realisasi pelaksanaan APBDesa.

- Bahwa kepala BPMPPKB adalah sdr. M. SYAHRONI, S.Sos, MM dan untuk Kabid Pemberdayaan masyarakat dan sosial budaya adalah sdr. ZAMHARI YOMI, SSTP, dan Bahwa peran dan fungsi BPM-PP dan KB sebagai salah satu leading sektor yang mengurus dana desa (DD) dan sekretariat yang memverifikasi persyaratan penyaluran ada di BPM-PP dan KB Kabupaten Lebong.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

6. DARMADI, S.Sos Bin DARUSSAMAN.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan pada saat penyidikan adalah benar semua.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberi keterangan dalam pemeriksaan ini.

- Bahwa pada tahun 2015 saksi bekerja sebagai PNS di Dinas PPKAD (Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan saksi menjabat sebagai Bendahara PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) terhitung dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016.

- Bahwa saksi ada melakukan pengelolaan penyaluran Dana Desa (DD) pada tahun 2015 ketika menjabat sebagai Bendahara PPKD (pejabat pengelola keuangan daerah) pada dinas PPKAD.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 24 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) dalam hal penyaluran Dana Desa (DD) tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Menerima berkas usulan pengajuan penyaluran dana desa (DD) setiap desa;
 2. Melakukan pengecekan kelengkapan berkas pengajuan penyaluran dana desa (DD) setiap desa berdasarkan perbup lebong nomor 37 tahun 2015;
 3. Memproses berkas pengajuan penyaluran dana desa (DD) ke bidang perbendaharaan (BUD) dinas PPKAD untuk penerbitan SP2D.
- Bahwa syarat yang harus dilengkapi ketika pengajuan penyaluran berdasarkan Peraturan Bupati Lebong Nomor 37 Tahun 2015 antara lain sebagai berikut :
1. Penyaluran DD tahap I dengan persyaratan:
 - a. Surat permohonan penyaluran dana desa ditujukan kepada Bupati;
 - b. Rekomendasi Tim Pendamping Kecamatan;
 - c. Rekomendasi Tim Fasilitas Kabupaten;
 - d. Peraturan desa tentang APBDesa Perubahan;
 - e. Rencana definitif kegiatan;
 - f. Surat Keputusan Kepala desa tentang rekening kas umum desa;
 - g. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana teknis Pengelola Keuangan Desa;
 - h. Photo copy KTP kepala desa dan KTP Bendahara desa;
 - i. Laporan Pertanggung jawaban realisasi penggunaan APBDesa sebelumnya.

2. Penyaluran DD tahap II dan III dilakukan dengan persyaratan:

- a. Surat permohonan penyaluran dana desa ditujukan kepada Bupati;
 - b. Rekomendasi Tim pendamping Kecamatan;
 - c. Rekomendasi Tim Fasilitas kabupaten;
 - d. Rencana definitif kegiatan;
 - e. Surat Keputusan Kepala desa tentang rekening kas umum desa;
 - f. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
 - g. Photo copy KTP kepala desa dan KTP Bendahara desa;
 - h. Laporan Pertanggung jawaban realisasi penggunaan APBDesa sebelumnya.
- Bahwa saksi ada menerima ataupun melakukan pengecekan berkas usulan pengajuan penyaluran Dana Desa (DD) pada desa Bioa Putiak tahun 2015 dan untuk syarat yang dilampirkan dalam berkas sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Lebong Nomor 37 Tahun 2015, dan Bahwa desa Bioa Putiak dalam mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa (DD) pada tahun 2015 sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu:
1. Tahap I (40 %), berdasarkan surat perintah pencairan dana (SP2D), nomor : 2507 / SP2D-LS / PPKD / 2015, tanggal 30 september 2015 sebesar Rp. 105.762.400,- (seratus lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);
 2. Tahap II (40 %), berdasarkan surat perintah pencairan dana (SP2D), nomor : 3842 / SP2D-LS / PPKD / 2015, tanggal 19 desember 2015 sebesar Rp. 105.762.400,- (seratus lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);
 3. Tahap III (20 %), berdasarkan surat perintah pencairan dana (SP2D), nomor : 4148 / SP2D-LS / PPKD / 2015, tanggal 28 desember 2015 sebesar Rp. 52.881.200,- (lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa selaku Bendahara PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) saksi tidak ada menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa (DD)

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 25 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Desa Bioa Putiak tahun 2015 berupa surat pertanggungjawaban (SPJ) ataupun dalam bentuk dokumen yang lainnya.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

7. LISMA NENGSIH Binti TAAM,

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di Penyidikan adalah benar semua.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberi keterangan dalam pemeriksaan ini.
- Bahwa saksi pada tahun 2015 saksi menjabat sebagai Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) di desa Bioa Putiak kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong sampai dengan sekarang, dan saksi menjabat sebagai Ketua BPD di Desa Bioa Putiak pada tahun 2015 adalah Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 312 Tahun 2015 tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) desa Gandung Baru Kecamatan Lebong Utara, desa Ketenong Jaya dan desa Bioa Putiak kecamatan Pinang Belapis dan desa Talang Leak I Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong tanggal 9 Juli 2015.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab serta wewenang saksi adalah melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan di desa Bioa Putiak Kecamatan Pinang Belapis kabupaten Lebong serta melakukan pengawasan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Kepala Desa Bioa Putiak Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong, dan saksi selaku ketua BPD desa Bioa Putiak tidak dilibatkan dalam penggunaan Dana desa pada desa Bioa Putiak tahun 2015.
- Bahwa Kepala Desa Bioa Putiak tidak pernah memberikan ataupun memperlihatkan Surat Keputusan pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Peralatan Desa Bioa Putiak tahun 2015 tersebut kepada saksi dan saksi tidak ada melaksanakan kegiatan pengadaan peralatan desa Bioa Putiak pada tahun 2015 tersebut dan saksi baru mengetahuinya setelah penyidik memperlihatkan surat tersebut kepada saksi.
- Bahwa tidak ada menandatangani seluruh surat yang terdapat dalam dokumen SPJ kegiatan pengadaan peralatan desa Bioa Putiak Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong yang diperlihatkan kepada saksi serta tidak mengetahui berapa anggaran untuk belanja peralatan desa pada desa Bioa Putiak yang menggunakan Dana Desa tahun 2015 namun saksi baru mengetahuinya setelah diperlihatkan oleh penyidik bahwa nilai belanja peralatan desa yaitu sebesar Rp.105.762.400,- (seratus lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa tidak ada menerima honor selaku pelaksana kegiatan pengadaan peralatan desa pada desa Bioa Putiak Kecamatan Pinang belapis akan tetapi saksi hanya menerima honor selaku ketua BPD yaitu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa tidak ada ikut dalam rapat penyusunan APBDesa pada Desa Bioa Putiak Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong TA. 2015 dan sepengetahuan saksi tidak ada dilaksanakan rapat penyusunan APBDesa pada desa Bioa Putiak Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015, sedangkan tandatangan yang tertera pada nama sdr. LISMA NENGSIH bukan tandatangan saksi dan saksi tidak ada melakukan penandatanganan pada dokumen tersebut.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 26 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi tidak mengetahui apakah pembangunan tembok penahan tanah (TPT) sudah disetujui atau belum dalam rapat penyusunan APBDesa pada desa Bioa Putiak Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015 karena tidak dilakukan rapat penyusunan APBDesa.
Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

8. ERPIN HERMANTO Bin SYAIFUL AMRI

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan pada saat Penyidikan adalah benar semua.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberi keterangan dalam pemeriksaan ini.
- Bahwa pada tahun 2015 saksi menjabat sebagai Kaur Pembangunan di desa Bioa Putiak dan saksi menjabat pada jabatan tersebut sejak tanggal 01 Juli 2014, SK. Kadis Keputusan Kepala Desa Bioa Putiak Nomor 02 Tahun 2014 tanggal 01 Juli 2014 tentang Pengangkatan Kaur Pembangunan Desa Bioa Putiak.
- Bahwa saksi tidak ada dilibatkan atau diikutsertakan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) pada Desa Bioa Putiak Tahun Anggaran 2015, dan dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak ada menerima surat penunjukan sebagai pelaksana kegiatan pembangunan pelapis tebing di Desa Bioa Putiak Tahun Anggaran 2015, dan saksi tidak ada melaksanakan pekerjaan selaku pelaksana kegiatan pada pembangunan pelapis tebing Desa Bioa Putiak karena saksi tidak pernah ditunjuk dan saksi baru mengetahui surat penunjukan tersebut setelah diperlihatkan pada saat penyidikan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa anggaran dana untuk pembangunan pelapis tebing pada kegiatan dana desa pada Desa Bioa Putiak Tahun Anggaran 2015, dan saksi tidak ada menandatangani dokumen yang berkaitan dengan pembangunan pelapis tebing desa Bioa Putiak Tahun Anggaran 2015 dan tandatangan tersebut bukan tandatangan saksi, dan saksi tidak ada menerima honor selaku pelaksana kegiatan pembangunan pelapis tebing Desa Bioa Putiak Tahun Anggaran 2015, saksi hanya ada menerima honor selaku perangkat desa yaitu Kaur Pembangunan Desa Bioa Putiak sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen Buku Kas Pembantu kegiatan Desa Bioa Putiak Tahun Anggaran 2015 dan tandatangan atas didalam dokumen tersebut bukan tandatangan saksi
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Bioa Putiak Tahun Anggaran 2015 dan tandatangan didalam dokumen tersebut bukan tandatangan saksi
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen Pernyataan Tanggungjawab Belanja Desa Bioa Putiak Tahun Anggaran 2015 dan tandatangan didalam dokumen tersebut bukan tandatangan saksi
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen Rencana Anggaran Biaya Desa Bioa Putiak Tahun Anggaran 2015 dan tandatangan didalam dokumen tersebut bukan tandatangan saksi
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan pembangunan pelapis tebing nomor 72/KWT/BP/PBS/2015

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 27 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 03 Desember 2015 dan tandatangan didalam dokumen tersebut bukan tandatangan saksi.

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen daftar pembayaran honor pelaksana kegiatan pembangunan pelapis tebing Desa Bioa Putiak Tahun Anggaran 2015 dan tandatangan didalam dokumen tersebut bukan tandatangan saksi.
 - Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi pembayaran honor konsultan perencanaan dan pengawasan pembangunan pelapis tebing Nomor 73/KWT/BP/PBS/2015 tanggal 03 Desember 2015 dan tandatangan atas nama ERPIN HERMANTO didalam dokumen tersebut bukan tandatangan saksi.
 - Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat Nomor: 900/140/BP/PBS/2015 tanggal 01 Oktober 2015 perihal tawaran pekerjaan yang ditujukan kepada sdr. FAHMI AKBAR, ST. dan tandatangan didalam dokumen tersebut bukan tandatangan saksi.
 - Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen Berita Acara nomor: 900/ /BP/PBS/2015 tanggal 03 Oktober 2015 dan tandatangan atas nama ERPIN HERMANTO didalam dokumen tersebut bukan tandatangan saksi.
 - Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen daftar pembayaran honor Tim PHO kegiatan pembangunan pelapis tebing Desember 2015 dan tandatangan didalam dokumen tersebut bukan tandatangan saksi.
 - Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi belanja modal bahan material pembangunan pelapis tebing ke toko Sumber Jaya nomor: 77/KWT/BP/PBS/2015 tanggal 03 Desember 2015 dan tandatangan didalam dokumen tersebut bukan tandatangan saksi.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima Barang nomor 900/ /BP/PBS/2015 tanggal 03 Desember 2015 pada toko Sumber Jaya dan tandatangan atas nama ERPIN HERMANTO didalam dokumen tersebut bukan tandatangan saksi.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

9. MIZI AZWAN Bin AZHAR (Alm).

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan pada saat penyidikan benar semua.
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat wal'afiat dan bersedia memberikan keterangan pada pemeriksaan ini.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Desa Bioa Putiak Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong sejak awal tahun 2015 sekira bulan Januari dan dasar saksi menjabat sebagai Bendahara adalah Surat Keputusan Kepala Desa Bioa Putiak.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak ada dilibatkan dalam pengelolaan Dana Desa pada Desa Bioa Putiak Tahun Anggaran 2015 dan yang membuat administrasi pengajuan Dana Desa pada Desa Bioa Putiak Tahun Anggaran 2015 adalah Kepala Desa sdr. Erik Murdani dan pencairan Dana Desa pada Desa Bioa Putiak Tahun Anggaran 2015 pada Bank dilakukan saksi bersama dengan kepala desa, namun untuk dana desa yang telah dicairkan tersebut langsung dipegang oleh kepala desa yaitu sdr. ERIK MURDANI.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pembayaran gaji pada panitia pelaksana dan pekerja pembangunan pelapis tebing dan belanja pengadaan peralatan desa pada Dana Desa Bioa Putiak Kecamatan Pinang Belapis Tahun Anggaran 2015, akan tetapi pembayaran dan belanja tersebut dilakukan seluruhnya oleh Kepala

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 28 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Bioa Putiak tahun anggaran 2015. ERIK MURDANI, dan dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak disuruh oleh kepala desa dikarenakan kepala desa menganggap takut saksi repot dan tidak mengerti.

- Bahwa Dana Desa pada Desa Bioa Putiak Tahun Anggaran 2015 diperuntukan untuk belanja peralatan desa dan pembangunan pelapis tebing dan untuk Dana Desa yang diterima Desa Bioa Putiak Tahun Anggaran 2015 seingat saksi sebesar Rp. 264.406.000,- (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus enam ribu rupiah).
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi sudah tidak ingat lagi berapa tahap pencairan Dana Desa pada Desa Bioa Putiak Kecamatan Pinang Belapis Tahun Anggaran 2015, dan dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak ada melakukan penandatanganan seluruh laporan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan dana desa pada desa bioa putiak TA. 2015 dan tandatangan yang tertera dalam dokumen laporan pertanggungjawaban tersebut bukan tandatangan saksi.
- Bahwa saksi tidak ada membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa pada desa bioa putiak TA. 2015, namun yang membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tersebut adalah kepala desa bioa putiak yaitu sdr. ERIK MURDANI.
- Bahwa saksi tidak ada menerima honor dari pengelolaan dana desa pada desa bioa putiak TA. 2015, dan saksi tidak ada menerima gaji selaku bendahara desa.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen Buku Kas Umum Desa Bioa Putiak Tahun Anggaran 2015 dan tandatangan atas nama MIZI AZWAN didalam dokumen tersebut bukan tandatangan saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen Buku Kas Pembantu Pajak Desa Bioa Putiak Tahun Anggaran 2015 dan tandatangan atas nama saksi didalam dokumen tersebut bukan tandatangan saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kegiatan Pengadaan Peralatan Desa Bioa Putiak Tahun Anggaran 2015 dan tandatangan atas nama MIZI AZWAN didalam dokumen tersebut bukan tandatangan saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing Desa Bioa Putiak Tahun Anggaran 2015 dan tandatangan tersebut bukan tandatangan saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi pembayaran honor konsultan perencanaan dan pengawasan pembangunan pelapis tebing Nomor 73/KWT/BP/PBS/2015 tanggal 03 Desember 2015 dan tandatangan tersebut bukan tandatangan saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi pembayaran upah mandor pembangunan pelapis tebing Nomor 78/KWT/BP/PBS/2015 tanggal 23 Desember 2015 dan tandatangan tersebut bukan tandatangan saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi pembayaran upah kepala tukang pembangunan pelapis tebing Nomor 79/KWT/BP/PBS/2015 tanggal 03 Desember 2015 dan tandatangan tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi pembayaran upah tukang pembangunan pelapis tebing Nomor 80/KWT/BP/PBS/2015 tanggal 23 Desember 2015 dan tandatangan tersebut bukan tandatangan saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi pembayaran upah pekerja pembangunan pelapis tebing Nomor 81/KWT/BP/PBS/2015 tanggal 23 Desember 2015 dan tandatangan tersebut bukan tandatangan saksi.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 29 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai menandatangani kwitansi pembayaran belanja peralatan masyarakat desa Nomor 69/KWT/BP/PBS/2015 tanggal 03 Oktober 2015 dan tandatangan tersebut bukan tandatangan saksi.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

10. FAHMI AKBAR, ST. Bin AIDIL AKBAR.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan pada saat penyidikan benar semua.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberi keterangan dalam pemeriksaan ini.
- Bahwa saksi didalam kegiatan penggunaan dana desa pada desa bioa putiak kecamatan pinang belapis Tahun Anggaran 2015 ada dilibatkan sebagai Konsultan Perencanaan berdasarkan surat dari kepala desa bioa putiak nomor : 900 / 140 / BP / PBS / 2015, tanggal 1 Oktober 2015 perihal surat tawaran pekerjaan dan surat penerimaan tawaran pekerjaan tanggal 2 oktober 2015 yang saksi tandatangani sendiri pada nama FAHMI AKBAR, ST serta berita acara ikatan pekerjaan atau kerjasama nomor : 900 / / BP / PBS / 2015, tanggal 3 oktober 2015.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku konsultan perencanaan dalam kegiatan pembangunan tembok penahan tanah (TPT) hanya sebatas membuat gambar dan rencana anggaran biaya (RAB) dan saksi ada menerima honor sebagai konsultan perencanaan sebesar Rp. 3.275.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) belum dipotong pajak dan yang membayarkan honor tersebut adalah kepala desa bioa putiak yaitu sdr. ERIK MURDANI dengan cara tunai.
- Bahwa nilai anggaran pembangunan tembok penahan tanah (TPT) desa bioa putiak pada dana desa Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa dasar saksi menentukan harga dalam rencana anggaran biaya (RAB) yang saksi buat berdasarkan standar yang telah ditetapkan dari pemerintah kabupaten lebong Tahun Anggaran 2015 dan saksi mengetahui pembangunan tembok penahan tanah (TPT) tersebut di pinggir aliran sungai desa bioa putiak kec. pinang belapis.
- Bahwa item pekerjaan tembok penahan tanah (TPT) pada dana desa didesa bioa putiak antara lain sebagai berikut
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa sumber anggaran dana desa (DD) pada desa bioa putiak TA. 2015 dari dana APBN, dan prodak yang saksi buat selaku konsultan perencanaan adalah berupa dokumen gambar dan rencana anggaran biaya (RAB) pada item pekerjaan pembangunan tembok penahan tanah (TPT), dan saksi ada mempunyai sertifikat kompetensi pemberdayaan masyarakat yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi No. Reg. FPM . 094.00547.2014. dengan kualifikasi / kompetensi sebagai Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, tanggal 2 Mei 2014 dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun.
- Bahwa saksi ditunjuk langsung oleh sdr. ERIK MURDANI selaku kepala desa Bioa Putiak hanya sabagai konsultan Perencanaan untuk membuat RAB dan Gambar pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Desa Bioa Putiak Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong dan untuk dasar saksi ditunjuk hanya berupa permintaan kepala desa Bioa Putiak secara Lisan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 30 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan pada saat penyidikan benar semua.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberi keterangan dalam pemeriksaan ini.
- Bahwa pada tahun 2015 saksi menjabat sebagai ketua urusan Pemerintahan sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi menjabat sebagai kaur pemerintahan pada desa Bioa Putiak Kec. Pinang Belapis kab. Lebong sejak tahun 2012 berdasarkan surat keputusan kepala desa Bioa Putiak bulan januari tahun 2012 untuk nomor nya saksi lupa.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kaur pemerintahan pada desa Bioa Putiak kec. Pinang belapis kab. Lebong adalah membantu kades Bioa Putiak dalam hal administrasi desa bioa putiak seperti pengurusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pengurusan sertifikat tanah warga desa Bioa Putiak kec. Pinang Belapis kab. Lebong (Prona).
- Bahwa saksi ada dilibatkan sebagai pekerja dalam kegiatan pembangunan Pelapis tebing pada desa Bioa Putiak yang menggunakan anggaran Dana desa Bioa Putiak TA. 2015 pada bulan desember 2015 dan saksi bekerja dalam kegiatan pembangunan pelapis tebing tersebut selama 7 (tujuh) hari.
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat keputusan Kepala desa Bioa Putiak kec. Pinang Belapis kab. Lebong Tahun 2015 tersebut dan sdr. ERIK selaku kadesa Biao Putiak kec. Pinang Belapis kab. Lebong tidak pernah menerima sk tersebut.

- Bahwa benar saksi tidak ada mendapatkan honor selaku anggota panitia pelaksana pembangunan pelapis tebing pada desa Bioa Putiak pada tahun 2015 akan tetapi saksi hanya mendapatkan honor sebagai pekerja selama 7 hari sejumlah Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani daftar terima upah mandor pekerjaan pembangunan Pelapis tebing desa Bioa Putiak tahun 2015 dari tanggal 16 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2015 yang diperlihatkan penyidik kepada saksi, dan Bahwa saksi tidak ada menandatangani dokumen RAB dan gambar kerja yang diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi tersebut, dan Bahwa selain honor sebagai pekerja pada kegiatan pembangunan pelapis tebing tersebut saksi ada mendapatkan honor selaku kaur pemerintahan sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

12. ERWAN Bin WAMSARI (Alm).

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan pada saat penyidikan benar semua.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberi keterangan dalam pemeriksaan ini.
- Bahwa saksi mempunyai usaha depot kayu "kembar" bergerak dibidang usaha penjualan kayu dan usaha tersebut berdiri sejak tahun 2013 dan saksi adalah pemilik dari usaha depot Kayu "Kembar" tersebut yang beralamatkan di desa Air Koprass Kec. Pinang Belapis.
- Bahwa bahwa sdr. ERIK MURDANI selaku Kepala Desa Bioa Putiak Tahun 2015 tidak ada melakukan pemesanan kayu kepada depot kayu kembar milik saksi

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 31 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa saksi tidak pernah membuat Surat Pernyataan kesanggupan penyediaan peralatan pemerintah desa yang ditujukan kepada Desa Bioa Putiak dan tandatangan atas nama ERWAN yang terdapat dalam surat tersebut bukan tandatangan saksi serta cap atau stempel merk usaha depot kayu kembar yang tertera pada surat tersebut bukan stempel atau cap merk milik usaha depot kayu kembar dikarenakan berbeda warna tinta.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 900/ /BP/PBS/2015 dan tanda tangan atas nama ERWAN yang terdapat dalam berita acara tersebut bukan tanda tangan saksi serta cap atau stempel merk usaha depot kayu kembar yang tertera pada surat tersebut bukan stempel atau cap merk milik usaha depot kayu kembar dikarenakan berbeda warna tinta.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi pembayaran belanja peralatan pemerintah desa (kayu papan dan kayu balok) Nomor: 60/KWT/BP/PBS/2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan tanda tangan atas nama ERWAN yang terdapat dalam kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi serta cap atau stempel merk usaha depot kayu kembar yang tertera pada surat tersebut bukan stempel atau cap merk milik usaha depot kayu kembar dikarenakan berbeda warna tinta.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

13. YUHERLINA Binti RUSMAN RAJO MEDA

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan pada saat penyidikan benar semua.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberi keterangan dalam pemeriksaan ini.
- Bahwa saksi mempunyai usaha toko "Citra Mandiri" yang bergerak dibidang usaha penjualan pecah belah dan berdiri sejak tahun 2009 dan saksi adalah pemilik dari usaha toko "Citra mandiri" yang beralamatkan Jln. Citra Kel.Pasar Muara Aman Kec.Lebong Utara.
- Bahwa dapat saksi jelaskan desa bioa putiak tahun 2015 tidak ada melakukan pemesanan peralatan masyarakat berupa barang pecah belah kepada toko citra Mandiri milik saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Surat Pernyataan kesanggupan penyediaan peralatan masyarakat desa yang ditujukan kepada Desa Bioa Putiak dan tandatangan atas nama LINA yang terdapat dalam surat tersebut bukan tandatangan saksi serta cap atau stempel merk usaha toko Citra Mandiri yang tertera pada dokumen tersebut bukan stempel atau cap merk milik usaha toko Citra Mandiri dikarenakan ukuran huruf yang berbeda.

Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 900/ /BP/PBS/2015 dan tanda tangan atas nama LINA yang terdapat dalam berita acara tersebut bukan tanda tangan saksi serta cap atau stempel merk usaha toko Citra Mandiri yang tertera pada dokumen tersebut bukan stempel atau cap merk milik usaha toko Citra Mandiri dikarenakan ukuran huruf yang berbeda.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

14. DETI SUSANTI Binti SUPONO.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 32 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan pada saat penyidikan benar semua.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberi keterangan dalam pemeriksaan ini.
- Bahwa saksi memiliki usaha toko "Sumber Jaya" yang bergerak dibidang usaha penjualan Bahan Bangunan dan berdiri sekira tahun 2008 dan saksi adalah pemilik dari usaha toko "Sumber Jaya" yang beralamatkan Jln. Citra Kel.Pasar Muara Aman Kec.Lebong Utara.
- Bahwa desa bioa putiak tahun 2015 tidak ada melakukan pemesanan peralatan pemerintah desa dan bahan material pelapis tebing kepada toko bangunan "Sumber Jaya" milik saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Surat Pernyataan kesanggupan penyediaan peralatan pemerintah desa yang ditujukan kepada Desa Bioa Putiak dan tandatangan atas nama DETI SUSANTI yang terdapat dalam surat tersebut bukan tandatangan saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 900/ /BP/PBS/2015 dan tanda tangan atas nama DETI SUSANTI yang terdapat dalam berita acara tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi pembayaran belanja peralatan pemerintah desa Nomor 61/KWT/BP/PBS/2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 35.100.000,- (tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) dan tanda tangan atas nama DETI SUSANTI yang terdapat dalam kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat nota pembelian barang sejumlah Rp 35.100.000,- (tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) yang ditujukan kepada sdr. Nengsih dan tandatangan atas nama DETI SUSANTI yang ada dalam nota tersebut bukan tanda tangan saksi serta tulisan yang ada pada nota pembelian bukan saksi yang menulis.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Surat Pernyataan kesanggupan penyediaan bahan material pelapis tebing yang ditujukan kepada Desa Bioa Putiak dan tandatangan atas nama DETI SUSANTI yang terdapat dalam surat tersebut bukan tandatangan saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 900/ /BP/PBS/2015 dan tanda tangan atas nama DETI SUSANTI yang terdapat dalam berita acara tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi pembayaran belanja modal bahan material pembangunan pelapis tebing Nomor 77/KWT/BP/PBS/2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 7.725.000,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan tanda tangan atas nama DETI SUSANTI yang terdapat dalam kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat nota pembelian barang sejumlah Rp 7.725.000,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditujukan kepada sdr. Elpin dan tandatangan atas nama DETI SUSANTI yang ada dalam nota tersebut bukan tanda tangan saksi serta tulisan yang ada pada nota pembelian bukan saksi yang menulis.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 900/ /BP/PBS/2015 dan tanda tangan atas nama DETI SUSANTI yang terdapat dalam berita acara tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi pembayaran belanja modal bahan material pembangunan pelapis tebing Nomor 71/KWT/BP/PBS/2015

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 33 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang sebesar Rp 85.900.000,- (delapan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dan tanda tangan atas nama DETI SUSANTI yang terdapat dalam kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi.

- Bahwa saksi tidak pernah membuat nota pembelian barang sejumlah Rp 85.900.000,- (delapan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dan tandatangan atas nama DETI SUSANTI yang ada dalam nota tersebut bukan tanda tangan saksi serta tulisan yang ada pada nota pembelian bukan saksi yang menulis.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

15. MUHAMMAD LUTHFI FUAD, ST Bin DJAMALUDDIN SUTAN MA'RUF (Alm).

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan pada saat penyidikan benar semua.
- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberi keterangan dalam pemeriksaan ini.
- Bahwa saksi memiliki usaha toko "samudera" yang bergerak dibidang usaha penjualan alat elektronik yang berdiri sejak tahun 2013 dan saksi adalah pemilik dari toko Samudera tersebut yang beralamatkan di jalan. Citra kel Pasar Muara Aman Kec. Lebong Utara Kab. Lebong.
- Bahwa desa bioa putiak tahun 2015 tidak ada melakukan pemesanan komputer dan printer kepada toko "samudera" milik saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Surat Pernyataan kesanggupan penyediaan peralatan pemerintah desa yang ditujukan kepada Desa Bioa Putiak dan tandatangan atas nama FUAD yang terdapat dalam surat tersebut bukan tandatangan saksi serta cap atau stempel merk usaha toko Samudera yang tertera pada surat tersebut bukan stempel atau cap merk milik toko Samudera dikarenakan berbeda warna tinta dan berbeda bentuk dengan cap merk atau stempel milik toko saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 900/ /BP/PBS/2015 dan tanda tangan atas nama FUAD yang terdapat dalam berita acara tersebut bukan tanda tangan saksi serta cap atau stempel merk usaha toko Samudera yang tertera pada surat tersebut bukan stempel atau cap merk milik toko Samudera dikarenakan berbeda warna tinta dan berbeda bentuk dengan cap merk atau stempel milik toko saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi pembayaran belanja peralatan pemerintah desa Nomor 63/KWT/BP/PBS/2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan tanda tangan atas nama FUAD yang terdapat dalam kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi serta cap atau stempel merk usaha toko Samudera yang tertera pada surat tersebut bukan stempel atau cap merk milik toko Samudera dikarenakan berbeda warna tinta dan berbeda bentuk dengan cap merk atau stempel milik toko saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat nota pembelian barang sejumlah Rp 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditujukan kepada sdr. Nengsih dan dan tanda tangan atas nama FUAD yang terdapat dalam nota tersebut bukan tanda tangan saksi serta cap atau stempel merk usaha toko Samudera yang tertera pada surat tersebut bukan stempel atau cap merk milik toko Samudera dikarenakan berbeda warna tinta dan berbeda bentuk dengan cap merk atau stempel milik toko saksi.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 34 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16/Dis.MA/Per.Bina/ABDULLAH (Alm).

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan pada saat penyidikan benar semua.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberi keterangan dalam pemeriksaan ini.
- Bahwa pada tahun 2015 saksi bekerja sebagai pegawai negeri sipil pada BPMPP dan KB dan jabatan saksi adalah Kabid KB sejak tahun 2014 sampai dengan september 2016, dan saksi tidak ada diikutsertakan ataupun dilibatkan dalam kegiatan pelaksanaan Dana Desa (DD) pada tahun 2015.
- Bahwa saksi ada dilibatkan atau diikutsertakan dalam hal Dana Desa (DD) tahun 2016 yaitu sebagai Tim Teknis Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Tingkat Desa Dalam Kab. Lebong tahun 2016 berdasarkan surat perintah tugas, nomor : 900 / 46 / BPM PP dan KB / 2016, tanggal 21 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Kepala BPM PP dan KB kab. lebong yaitu sdr. M. SYAHRONI, S.Sos, MM.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Tim Teknis Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Tingkat Desa Dalam Kab. Lebong tahun 2016 adalah sebagai berikut :
 1. Membantu Kepala Desa dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian teknis kegiatan pengadaan barang dan jasa (khususnya pembangunan infrastruktur) yang di danai oleh APBDesa;
 2. Membantu Kepala Desa dengan memberikan Rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian teknis kegiatan pengadaan barang dan jasa (khususnya pembangunan infrastruktur) yang di danai oleh APBDesa.Dan susunan Tim Teknis Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Tingkat Desa Dalam Kab. Lebong tahun 2016 sebagai berikut :

1. MAHER	(Ketua)
2. GUNDI YANTORI, ST	(Anggota)
3. ARDIANSYAH, S.Sos	(Anggota)

- Bahwa saksi selaku ketua tim Teknis Penerima Hasil Pekerjaan Pada Penggunaan Dana Desa (DD) Bioa Putiak Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong TA. 2015 tidak ada melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pada bangunan tembok penahan tanah (TPT) di desa Bioa Putiak Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong TA. 2015.
- Bahwa saksi tidak melaksanakan pemeriksaan pekerjaan di desa bioa putiak dikarenakan sehubungan dengan surat perintah tugas saksi selaku tim pemeriksa pekerjaan untuk kec. Amen dan kec. Pinang belapis nomor : 900/46/BPM PP dan KB /2016 tanggal 21 maret 2016 dilakukan revisi oleh BPM PP dan Kb sekira tanggal 30 maret 2016 kemudian saksi ada menanyakan untuk tindak lanjut dari revisi surat perintah tugas saksi selaku tim pemeriksa hasil pekerjaan kepada sekretaris badan BPM PP dan KB Kab. Lebong tahun 2016 yaitu sdr. GUNAWAN WIBISONO disampaikan oleh sekretaris Badan BPM PP dan KB Kab. Lebong untuk pelaksanaan tim pemeriksa hasil lapangan menunggu hasil rapat pembahasan tim pemeriksa hasil pekerjaan oleh dinas pekerjaan umum kab. Lebong dan badan BPM PP dan KB dan untuk hasil rapat pembahasan pelaksanaan tim pemeriksa hasil pekerjaan sampai dengan saat ini belum ada kejelasan.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 35 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak dapat membuat laporan kepada kepala BPM PP dan KB kab. Lebong, akan tetapi saksi hanya menyampaikan secara lisan kepada kepala badan BPM PP dan KB kab. Lebong melalui sekretaris bahwa tim pemeriksa hasil pekerjaan tidak jadi melaksanakan pemeriksaan di desa bioa putiak dikarenakan belum ada kejelasan dari hasil rapat pelaksanaan tugas tim pemeriksa hasil pekerjaan yang dilaksanakan di kantor dinas pekerjaan umum kab. Lebong pada tanggal 30 maret 2016.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan Surat Dakwaannya telah menghadapkan ahli dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Ir. JAWOTO SUMAJAYA, MT Bin NAWAWI SIPIN (Alm),
 - Bahwa sebelum dimintai keterangan ahli telah mempelajari dokumen/data yang berkaitan dengan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) atau pelapis tebing tersebut antara lain RAB dan Gambar Kerja.
 - Bahwa benar ahli sudah melakukan pemeriksaan dilapangan terhadap fisik pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) atau Pelapis Tebing dalam penggunaan Dana Desa (DD) pada desa Bioa Putiak Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong TA. 2015, Yaitu hari Senin tanggal 03 April 2017 yang ikut menyaksikan dan mendampingi pemeriksaan fisik tersebut adalah :
 - 1) Kades Bioa Putiak;
 - 2) Perangkat Desa Bioa Putiak;
 - 3) Unit Tipidkor Sat Reskrim Polres Lebong;
 - 4) Ahli Teknik Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH BengkuluAdapun cara ahli melakukan pemeriksaan adalah dengan cara mencocokkan setiap item yang ada di dalam kontrak dengan item yang ada dilapangan kemudian menghitung volume yang terpasang dilapangan selanjutnya dibandingkan dengan volume yang ada di dalam kontrak (RAB) kemudian didapat selisih antara volume yang ada di lapangan dengan volume yang ada di dalam kontrak.
 - Bahwa metode kerja yang digunakan dalam pemeriksaan lapangan tersebut adalah :
 - 1) Mempelajari kontrak dan gambar kontrak;
 - 2) Melakukan pemeriksaan kelapangan;
 - 3) Mencocokkan setiap item yang ada di dalam kontrak dengan item yang ada dilapangan kemudian menghitung volume yang terpasang dilapangan selanjutnya dibandingkan dengan volume yang ada di dalam kontrak (RAB) kemudian didapat selisih antara volume yang ada di lapangan dengan volume yang ada di dalam kontrak.
 - Bahwa semua Berita acara hasil pemeriksaan fisik di lapangan sudah disetujui dan sudah ditanda tangani oleh ahli yang menyaksikan pemeriksaan fisik di lapangan.
 - Bahwa hasil pemeriksaan tersebut dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan (dalam bentuk dokumen tertulis) dan ditanda tangani oleh ahli sendiri.
 - Bahwa hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada Satreskrim Polres Lebong, untuk selanjutnya dilakukan perhitungan kerugian negara oleh BPKP perwakilan Bengkulu.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 36 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa secara teknis terhadap Tembok Penahan Tanah (TPT) ada 4 kriteria yang harus dipenuhi antara lain :

1. tahan terhadap guling;
2. Tahan terhadap geser;
3. Tahan terhadap patahnya bangunan;
4. Tahan terhadap penurunan bangunan.

Dari 4 kriteria tersebut ada 1 kriteria yang tidak masuk yaitu tahan terhadap patah bangunan, dikarenakan daya tekan tanah terlalu besar atau tidak sebanding dengan kekuatan Tembok Penahan Tanah (TPT) yang terpasang.

- Bahwa tujuan membuat Tembok Penahan Tanah (TPT) tersebut setelah dibangun sudah tidak tercapai lagi dengan tujuan utamanya sebagai Tembok Penahan Tanah.

Terhadap keterangan ahli, terdakwa tidak keberatan.

2. REDHO PERMANA PUTRA Bin HERMAN ASIKIN.

- Bahwa ahli pernah melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Bioa Putiak Tahun 2015.
- Bahwa kerugian keuangan negara dihitung dengan cara membandingkan antara pertanggungjawaban penggunaan anggaran dengan realisasi/fakta pengeluaran yang sebenarnya berdasarkan hasil audit.
- Berdasarkan hasil audit yang ahli lakukan, kerugian keuangan negara dalam penggunaan dana desa (DD) pada desa bioa putiak kec. pinang belapis kab.lebong TA. 2015 adalah sejumlah Rp149.317.508,00 (Seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus delapan rupiah).
- Bahwa penyimpangan dalam penggunaan dana desa (DD) pada desa bioa putiak kec.pinang belapis kab.lebong TA. 2015 dapat dijelaskan secara umum sebagai berikut :
 1. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di desa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu :
 - a)UU No 06 tahun 2014 tentang Desa
 - b)Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 2. Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa tidak sesuai dengan Lampiran Peraturan Kepala LKPP No 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa tanggal 14 November 2013 dan terjadi pertanggungjawaban yang lebih besar daripada realisasi sebenarnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa ERIK MURDANI yang pada pokoknya menerangkan ;

Terdakwa ERIK MURDANI Alias ERIK Bin ZULKARNAIN didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta terdakwa bersedia memberi keterangan dalam pemeriksaan ini.
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Bioa Putiak Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 437 Tahun 2011, tanggal 31 Desember 2011, Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Lebong Tahun 2011.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 37 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dapat terdakwa pada tugas, tanggung jawab dan wewenang terdakwa adalah mengelola pemerintahan tingkat desa dan bertanggungjawab secara administrasi.

- Bahwa sewaktu terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Bioa Putiak Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong TA. 2015 ada mendapatkan anggaran Dana Desa dengan nilai Rp. 264.406.000,- (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus enam ribu rupiah) dan dasar mendapatkan anggaran Dana Desa tersebut berdasarkan peraturan Bupati Lebong nomor 37 tahun 2011 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa kabupaten lebong TA. 2015.
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Bioa Putiak Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong TA. 2015 ada dilibatkan dalam kegiatan Dana Desa sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan peraturan Bupati Lebong nomor 37 tahun 2011 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa kabupaten lebong TA. 2015.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku pengguna anggaran dalam kegiatan dana desa pada desa bioa putiak adalah mengatur dan mengelola dana desa pada desa bioa putiak kec.pinang belapis kab. Lebong TA. 2015.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan yang terlibat dalam kegiatan dana desa pada desa bioa putiak adalah sebagai berikut :
 1. ERIK MURDANI selaku Pengguna Anggaran (terdakwa sendiri).
 2. Berdasarkan surat keputusan kepala desa bioa putiak nomor tahun 2015 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan peralatan desa bioa putiak tahun 2015, yaitu sdr. LISMA NENGSIH.
 3. Berdasarkan surat keputusan kepala desa bioa putiak nomor 04 tahun 2015 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pembangunan pelapis tebing desa bioa putiak tahun 2015, yaitu ;

a) ELPIN HERMANTO	Ketua Pelaksana
b) LISMA NENGSIH	Sekretaris
c) FIRMANTO	Anggota.
d) MIZI AZWAN	selaku Bendahara.
- Bahwa terdakwa pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta terdakwa bersedia memberi keterangan dalam pemeriksaan ini.
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Bioa Putiak Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 437 Tahun 2011, tanggal 31 Desember 2011, Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Lebong Tahun 2011.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan tugas, tanggung jawab dan wewenang terdakwa adalah mengelola pemerintahan tingkat desa dan bertanggungjawab secara administrasi.
- Bahwa sewaktu terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Bioa Putiak Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong TA. 2015 ada mendapatkan anggaran Dana Desa dengan nilai Rp. 264.406.000,- (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus enam ribu rupiah) dan dasar mendapatkan anggaran Dana Desa tersebut berdasarkan peraturan Bupati Lebong nomor 37 tahun 2011 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa kabupaten lebong TA. 2015.
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Bioa Putiak Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong TA. 2015 ada dilibatkan dalam kegiatan Dana Desa sebagai Pengguna

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 38 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggaran (AA) berdasarkan peraturan Bupati Lebong nomor 37 tahun 201 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa kabupaten lebong TA. 2015.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku pengguna anggaran dalam kegiatan dana desa pada desa bioa putiak adalah mengatur dan mengelola dana desa pada desa bioa putiak kec.pinang belapis kab. Lebong TA. 2015.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan yang terlibat dalam kegiatan dana desa pada desa bioa putiak adalah sebagai berikut :

1. ERIK MURDANI selaku Pengguna Anggaran (terdakwa sendiri).
2. Berdasarkan surat keputusan kepala desa bioa putiak nomor tahun 2015 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan peralatan desa bioa putiak tahun 2015, yaitu sdr. LISMA NENGSIH.
3. Berdasarkan surat keputusan kepala desa bioa putiak nomor 04 tahun 2015 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pembangunan pelapis tebing desa bioa putiak tahun 2015, yaitu ;
 - a) ELPIN HERMANTO Ketua Pelaksana
 - b) LISMA NENGSIH Sekretaris
 - c) FIRMANTO Anggota.
 - d) MIZI AZWAN selaku Bendahara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Surat Dakwaannya dipersidangan telah pula memperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah dengan rincian sebagai berikut ;

1. 1 (satu) 1 (satu) berkas dokumen asli BKU DD Desa Bioa Putiak tahap I TA. 2015.
2. 1 (satu) berkas dokumen asli BKU DD Desa Bioa Putiak tahap II TA. 2015.
3. 1 (satu) berkas dokumen asli BKU DD Desa Bioa Putiak tahap III TA. 2015.
4. 1 (satu) berkas dokumen asli SPJ Bimtek Pengelolaan APBEDESA Bioa Putiak TA. 2015.
5. 1 (satu) berkas dokumen asli SPJ Peralatan Desa pada desa Bioa Putiak tahap I TA. 2015.
6. 1 (satu) berkas dokumen asli SPJ Peralatan Desa pada desa Bioa Putiak tahap II TA. 2015.
7. 1 (satu) berkas dokumen asli SPJ Pelapis Tebing Desa Bioa Putiak tahap II TA. 2015.
8. 1 (satu) berkas dokumen asli SPJ Pelapis Tebing Desa Bioa Putiak tahap III TA. 2015.
9. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Desa Bioa Putiak nomor: n04 tahun 2015, tanggal 1 Agustus 2015, tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing.
10. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Bioa Putiak nomor: 05 tahun 2015, tanggal 7 September 2015 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Desa Yang Bersumber Dari Dana Desa.
11. 3 (tiga) Lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Bioa Putiak nomor : 04 tahun 2015 tanggal 7 September 2015 tentang perubahan penetapan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) Desa Bioa Putiak TA. 2015.
12. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Lebong nomor : 312 tahun 2015 tanggal 9 Juli 2015, tentang penetapan Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Bioa Putiak Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong.
13. 5 (lima) lembar fotocopy surat keputusan Bupati Lebong nomor : 437 tahun 2011, tanggal 31 Desember 2011 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Lebong Tahun 2011.
14. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Bioa Putiak nomor : 140/05/BP/PBS/2014 tanggal 1 Januari 2014 tentang pengangkatan sekretaris desa Bioa Putiak.
15. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Bioa Putiak nomor : 05 tahun 2012, tanggal 1 Juli 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kaur Pembangunan Desa Bioa Putiak.
16. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Bioa Putiak nomor : 02 tahun 2012, tanggal 1 Juli 2012 tentang Pengangkatan Kaur Pemerintahan Desa Bioa Putiak.
17. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Bioa Putiak nomor : 05 tahun 2012, tanggal 1 Juli 2014 tentang pemberhentian dan Pengangkatan Kaur Pembangunan Desa Bioa Putiak.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 39 dari 52



putusan (tiga) hari masa sig.Surat. Kependu

19. 1 (satu) berkas dokumen fotocopy SP2D Dana Desa Bioa Putiak tahap I Nomor : 2507/SP2D-LS/PPKD/2015 tanggal 30 September 2015, dengan Nilai Rp.105.762.400,-.
20. 1 (satu) berkas dokumen fotocopy SP2D Dana Desa Bioa Putiak Tahap II Nomor : 3842/SP2D-LS/PPKD/2015 tanggal 19 Desember 2015, dengan nilai Rp.105.762.400,-.
21. 1 (satu) berkas dokumen fotocopy SP2D Dana Desa Bioa Putiak Tahap III Nomor : 4148/SP2D-LS/PPKD/2015 tanggal 28 Desember 2015, dengan nilai Rp.105.762.400,-.
22. 1 (satu) berkas fotocopy dokumen gambar RAB dan DED Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Desa Bioa Putiak TA. 2015.
23. 1 (satu) berkas fotocopy Persaturan Bupati Lebong Nomor 34 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan Desa TA. 2015.
24. 1 (satu) berkas fotocopy Peraturan Bupati Lebong Nomor 37 Tahun 2015 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa (DD) setiap desa Kabupaten Lebong TA. 2015.

1. Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Bioa Putiak Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong yang diangkat berdasarkan keputusan Bupati Lebong Nomor 437 Tahun 2011 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Lebong Tahun 2011 tanggal 31 Desember 2011 sejak tanggal 31 Desember 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
2. Bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa juga sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Peraturan Bupati Lebong Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tanggal 09 Juni 2015.
3. Bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa mempunyai kewenangan sebagai berikut ;
 - 1 Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa ;
 - 2 Menetapkan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPDK);
 - 3 Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - 4 Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes;
 - 5 Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes ;
4. Bahwa Desa Bioa Putiak mendapat Bantuan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 264.406.000,. (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus enam ribu rupiah).
5. Bahwa Bantuan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 penggunaannya diprioritaskan untuk membiayai Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Meneteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Bioa Putiak Nomor 02 Tahun 2015 tentang

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bql Halaman 40 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia

Anggaran 2015 tanggal 07 September 2015 dipergunakan untuk ;

1. Kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing sebesar Rp 138.821.000,,
(seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah); dengan rician ;
 - 1 Belanja modal konstruksi pelapis tebing Rp 131.000.000,,
(seratus tiga puluh satu juta rupiah).
 - 2 Belanja barang dan jasa Rp 7.821.000,, (tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)
2. Kegiatan Pengadaan Peralatan Desa sebesar Rp 118.585.000,,(seratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);mdipergunakan ;
 - a. Belanja modal peralatan pemerintah desa Rp 94.650.000,,
(sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Belanja modal peralatan masyarakat desa Rp 22.215.000,,(dua puluh dua juta dua ratus lima belas ribu rupiah);
 - c. Belanja barang dan jasa Rp 1.720.000,, (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
3. Kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) pengelolaan APBDesa Rp 7.000.000,, (tujuh juta rupiah);
7. Bahwa Bantuan Dana Desa Bioa Putiak Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 264.406.000,, (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus enam ribu rupiah) telah dicairkan dalam 3 (tiga) Tahap yaitu ;
 - 1 Tahap I berdasarkan SPD2 Nomor : 2507/SPD2-LS/PPKD/2015 sebesar Rp 105.762.400,, (seratus lima juta rupiah tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) Tanggal 30 September 2015 atau 40 % dari Anggaran;
 - 2 Tahap II berdasarkan SPD2 Nomor : 3842/SPD2-LS/PPKD/2015 sebesar Rp 105.762.400,, (seratus lima juta rupiah tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) Tanggal 19 Desember 2015 atau 40 dari Anggaran ;
 - 3 Tahap III berdasarkan SPD2 Nomor : 4148/SPD2-LS/PPKD/2015 sebesar Rp 52.881.200,, (lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) atau 20 % dari Anggaran.
8. Bahwa Terdakwa dan Bendahara Desa saksi Mizi Azwan telah mencairkan Dana Desa pada Rekening Kas Desa Bioa Putiak pada Nomor Rekening 7880-01-001930-53-6 dan Dana Desa tersebut telah dicairkan, tetapi setelah uang

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 41 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terdakwa menggunakan sendiri uang tersebut tanpa melibatkan Bendahara Desa saksi Mizi Azwan.
9. Bahwa untuk terlaksananya pembangunan Pelapis Tebing terdakwa sebagai Kepala Desa membuat Surat Keputusan Kesa Desa Bioa Putiak Nomor ; 04 Tahun 2015, tanggal 1 Agustus 2015 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :
- 1 Pelaksana Kegiatan : ELPIN (Kaur Pembanguna Desa Bioa Putiak;
 - 2 Sekretaris : Nengsih (Kaur Umum Desa Bioa Putiak);
 - 3 Anggota : Firmanto (Kaur Pemerintah Desa Bioa Putiak).
12. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Pelapis Tebing terdakwa tidak dilakukan musyawarah Desa dan tidak disetujui oleh perangkat desa, pembangunan tersebut dilakukan oleh terdakwa sendiri dan kepanitiaan yang telah ditunjuk tidak pernah dilibatkan;
13. Bahwa pelaksanaan Pekerjaan Tembok Pelapis Tebing dikerjakan oleh tukang yang ditunjuk oleh Terdakwa dengan sistem upah dibayar secara harian yang dikerjakan mulai bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 yang dikerjakan oleh ;
- a. Yusar dan Sunaryo yang berkerja selama 7 hari dengan upah sebesar Rp 1. 200.000,.
 - b. Hero dan Dani berserta anak buahnya sebanyak 16 Orang dengan upah sebesar Rp 5. 36. 0000,.
- Total Upah sebesar Rp 16.480.000,.
15. Bahwa bangunan Tembok Pelapis Tebing dibangun tidak sesuai dengan perencanaan sehingga bangunan tidak kuat dan roboh.
16. Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Tembok Pelapis Tebing terdakwa telah membuat pertanggungjawaban yang dimuat dalam kuitansi Nomor 072/KWT/BPPBS/2015 Sebesar Rp 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah FIKTIF Karena terdakwa tidak membayar honor Panitia Pelaksana Pembangunan Tembok Pelapis Tebing tersebut.
17. Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Tembok Pelapis Tebing terdakwa telah membuat pertanggungjawaban yang dimuat dalam kuitansi Nomor 073/KWT/BPPBS/2015 honor Konsultan Perencana Sebesar Rp3.275.000, adalah di MARK UP Karena Fahmi AKBAR sebagai Konsultan Perencana hanya menerima uang sebesar Rp 3. 078.000, setelah diotong Pajak
18. Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Tembok Pelapis Tebing terdakwa telah membuat pertanggungjawaban yang dimuat dalam kuitansi Nomor;...../KWT/BPPBS/2015 Honor Tim PHO sebesar Rp 900.000, adalah

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 42 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak ada menerima pembayaran tersebut dan FAHMI

AKBAR tidak berperan sebagai TIM PHO.

19. Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Tembok Pelapis Tebing terdakwa telah membuat pertanggungjawaban Realisasi SPJ Sebesar Rp 131.000.000, Hasil Audit sebesar Rp 29.269.000 terdapat selisih sebesar Rp 101.731.000, adalah merupakan kerugian keuangan Negara.
20. Bahwa dalam Pengadaan Peralatan Desa terdakwa telah membuat pertanggungjawaban Honor Panitia Pelaksana Kegiatan dalam kuitansi Nomor : 65/KWT/BP/PBS/2015 Tanggal 3 Desember 2015 sebesar RP 500.000, adalah FIKTIF Karena Lisma Nengsih yang ditunjuk oleh terdakwa pelaksana kegiatan pengadaan peralatan Desa tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah menerima honor tersebut.
21. Bahwa terdakwa telah membuat pertanggungjawaban Belanja Modal ;
 - a. Peralatan Pemerintah Desa yang dibuat dalam kuitansi Nomor :
060/KWT/BP/PBS/2015, kursi plastik sebesar Rp 15.000.000,.
061/KWT/BP/PBS/2015, kayu papan (m3) Rp 22.500.000,.
062/KWT/BP/PBS/2015, seng, masin rumput, mesin potong kayu sebesar Rp 33.500.000,.
063/KWT/BP/PBS/2015,leptop/printer Rp10.800.000,.
Realisai SPJ yang telah di MARK UP sebesar Rp 94.650.000, Realisasi Hasil Audit sebesar Rp 43.700.000, terdapat selisih sebesar Rp 50.900.000 adalah merupakan kerugian keuangan Negara.
 - b. Peralatan Masyarakat Desa ;
Dibuat kuitansi Nomor 064/KWT/BP/PBS/2015 , sendok sayur besar Rp 570.000. Realisasi SPJ yang telah di MARK UP sebsar Rp 330.000. terdapat selisih sebesar Rp 240.000, adalah merupakan kerugian keuangan Negara.
Dibuat Kuitansi Nomor ; 069/KWT/BP/PBS Pembelian alat-alat rumah tangga/alat memasak dll. Realisasi SPJ Yang telah di MARK UP sebesar Rp 22.215.000,.Realisasi Hasil Audit sebesar Rp 17.510.000, terdapat selisih sebesar Rp 4.705.000, adalah merupakan kerugian keuangan Negara.
14. Bahwa terdakwa membuat sendiri dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan Pelapis Tebing, tanpa melibatkan Panitia Pelaksana Kegiatan dan seluruh tandatangan panitia pelaksana kegiatan yang ada didalam dokumen pertanggungjawaban telah dipalsukan oleh terdakwa.
15. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 43 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pelaksanaan Dana Desa Desa Bioa Putiak Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 149.317.508,00 (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan **Ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP, maka Majelis Hakim mengadakan Musyawarah untuk mengambil keputusan dengan mempedomani tata cara yang diatur dalam ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan Ayat (6) KUHAP, yang pada pokoknya dipertimbangkan dan diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa ERIK MURDANI Als ERIK Bin ZULKARNAIAN, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ERIK MURDANI Als ERIK Bin ZULKARNAIAN sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya :

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan bentuk dakwaan Subsidairitas sebagai berikut ;

PRIMAIR ;

Didakwa Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat 1 huruf jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR ;

Didakwa Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa karena Surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas seperti tersebut diatas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, dan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dan sebaliknya apabila dakwaan Primair terbukti, maka Dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 44 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Yang melakukan, Menyuruh melakukan, Turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah bersesuaian dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal sebagaimana dakwaan Kesatu Primair tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi istilah barang siapa diganti dengan istilah setiap orang yang pengertiannya sama dengan barang siapa. Bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah setiap orang yang menjadi recht person yang merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (beckwaam), tidak dibawah pengampuan (curatel) dan tidak sakit jiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud Setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, dalam hal ini adalah Siapa saja atau setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga terdakwa dinilai memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 892/K/Pid/1983 yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam suatu tindak pidana korupsi bukan hanya mereka yang berpredikat sebagai Pegawai Negeri Sipil tetapi juga termasuk Pegawai Swasta, Pengusaha dan Badan Hukum bahkan juga meliputi mereka yang menerima gaji, upah dari Keuangan Daerah atau Negara atau menggunakan modal dari negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memberi arah tentang subyek hukum, yaitu orang atau manusia yang diajukan dipersidangan. Pada persidangan perkara ini

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 45 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung mengenai Terdakwa ERIK MURDANI Als ERIK Bin ZULKARNAIAN dengan segala identitasnya dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan terhadap identitas terdakwa dipersidangan adalah bersesuaian dengan identitas terdakwa yang tertera didalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

1. Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya ketika ditanyakan oleh Majelis Hakim di depan persidangan.
2. Terdakwa memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya.
3. Terdakwa dihadapkan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Sehingga Majelis Hakim berpendapat subyek hukum dalam perkara ini sudah tepat dan tidak terjadi Error In Persona.

Menimbang, bahwa dengan telah sesuainya identitas terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dengan identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan, maka telah cukup pula bagi Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwaakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa unsur pertama yaitu ; unsur **"Setiap Orang"** telah Terpenuhi.

Ad. b) Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan unsur "Secara melawan hukum" adalah mencakup perbuatan melawan hukum formil maupun secara materiil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum secara formil adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang (hukum tertulis), sehingga dalam pengertian seperti itu, suatu perbuatan bersifat melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan tersebut telah nyata-nyata bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika hal itu telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan ;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum secara materiil, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor Register 003/PUU-IV/2006 Menyatakan

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 46 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa konsep melawan hukum secara materiil yang menunjuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan kehati-hatian, dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai norma keadilan adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu, kelingkungan masyarakat lainnya (sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Dr ANDI HAMZAH,SH), sehingga dalam pembuktian tindak pidana korupsi, pengertian melawan hukum secara materiil haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini Pengadilan berpendapat pengertian “Melawan Hukum” yaitu pengertian melawan hukum formil secara luas, yakni perbuatan terdakwa yang dilakukan dan bertentangan dengan pengertian hukum secara luas, yakni tidak saja diartikan sebagai perbuatan melanggar undang-undang tetapi juga diartikan sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan-peraturan lainnya yang bersifat tertulis dan dikeluarkan atau ditetapkan oleh kekuasaan yang berhak untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Pengadilan mempertimbangkan berdasarkan fakta di persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Bioa Putiak Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong yang diangkat berdasarkan keputusan Bupati Lebong Nomor 437 Tahun 2011 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Lebong Tahun 2011 tanggal 31 Desember 2011 sejak tanggal 31 Desember 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa juga sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Peraturan Bupati Lebong Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tanggal 09 Juni 2015.

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa mempunyai kewenangan sebagai berikut ;

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa ;
2. Menetapkan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPDK);
3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDes;
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDes ;

Menimbang, bahwa Desa Bioa Putiak mendapat Bantuan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 264.406.000,. (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Bantuan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 penggunaannya diprioritaskan untuk membiayai Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 47 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
dengan prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Menimbang, bahwa untuk menggunakan dana tersebut telah dibentuk Peraturan Desa Bioa Putiak Nomor 02 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Perubahan (APBDESA-P) Tahun Anggaran 2015 tanggal 07 September 2015 dipergunakan untuk ;

1. Kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing sebesar Rp 138.821.000,,
(seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah); dengan rician ;
 - 1 Belanja modal konstruksi pelapis tebing Rp 131.000.000,,
(seratus tiga puluh satu juta rupiah).
 - 2 Belanja barang dan jasa Rp 7.821.000,, (tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)
2. Kegiatan Pengadaan Peralatan Desa sebesar Rp 118.585.000,,(seratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah); dipergunakan ;
 1. Belanja modal peralatan pemerintah desa Rp 94.650.000,,
(sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Belanja modal peralatan masyarakat desa Rp 22.215.000,,
(dua puluh dua juta dua ratus lima belas ribu rupiah);
 3. Belanja barang dan jasa Rp 1.720.000,, (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
3. Kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) pengelolaan APBDesa Rp 7.000.000,, (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Bantuan Dana Desa Bioa Putiak Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 264.406.000,, (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus enam ribu rupiah) telah dicairkan dalam 3 (tiga) Tahap yaitu ;

- a. Tahap I berdasarkan SPD2 Nomor : 2507/SPD2-LS/PPKD/2015 sebesar Rp 105.762.400,, (seratus lima juta rupiah tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) Tanggal 30 September 2015 atau 40 % dari Anggaran;
- b. Tahap II berdasarkan SPD2 Nomor : 3842/SPD2-LS/PPKD/2015 sebesar Rp 105.762.400,, (seratus lima juta rupiah tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) Tanggal 19 Desember 2015 atau 40 dari Anggaran ;
- c. Tahap III berdasarkan SPD2 Nomor : 4148/SPD2-LS/PPKD/2015

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 48 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/2016/08/1200,. (lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) atau 20 % dari Anggaran.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Bendahara Desa saksi Mizi Azwan telah mencairkan Dana Desa pada Rekening Kas Desa Bioa Putiak pada Nomor Rekening 7880-01-001930-53-6 dan Dana Desa tersebut telah dicaikan, tetapi setelah uang diambil dari Bank Rakyat Indonesia terdakwa menggunakan sendiri uang tersebut tanpa melibatkan Bendahara Desa saksi Mizi Azwan.

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya pembangunan Pelapis Tebing terdakwa sebagai Kepala Desa membuat Surat Keputusan Kepa Desa Bioa Putiak Nomor ; 04 Tahun 2015, tanggal 1 Agustus 2015 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

1. Pelaksana Kegiatan : ELPIN (Kaur Pembanguna Desa Bioa Putiak;
2. Sekretaris : Nengsih (Kaur Umum Desa Bioa Putiak);
3. Anggota : Firmanto (Kaur Pemerintah Desa Bioa Putiak).

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Pelapis Tebing terdakwa tidak dilakukan musyawarah Desa dan tidak disetujui oleh perangkat desa, pembangunan tersebut dilakukan oleh terdakwa sendiri dan kepanitiaan yang telah ditunjuk tidak pernah dilibatkan;

Menimbang, bahwa pelaksanaan Pekerjaan Tembok Pelapis Tebing dikerjakan oleh tukang yang ditunjuk oleh Terdakwa dengan sistem upah dibayar secara harian yang dikerjakan mulai bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 yang dikerjakan oleh ;

1. Yusar dan Sunaryo yang berkerja selama 7 hari dengan upah sebesar Rp 1. 200.000,.
2. Hero dan Dani berserta anak buahnya sebanyak 16 Orang dengan upah sebesar Rp 5. 36. 0000,.

Total Upah sebesar Rp 16.480.000,.

Menimbang, bahwa bangunan Tembok Pelapis Tebing dibangun tidak sesuai dengan perencanaan sehingga bangunan tidak kuat dan roboh.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Tembok Pelapis Tebing terdakwa telah membuat pertanggungjawaban yang dimuat dalam kuitansi Nomor 072/KWT/BPPBS/2015 Sebesar Rp 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah Fiktif, karena terdakwa tidak membayar honor Panitia Pelaksana Pembungunan Tembok Pelapis Tebing tersebut.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Tembok Pelapis Tebing terdakwa telah membuat pertanggungjawaban yang dimuat dalam kuitansi Nomor 073/KWT/BPPBS/2015 honor Konsultan Perencana Sebesar Rp3.275.000, adalah

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 49 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemilihan Harga (Mark Up) karena Fahmi Akbar sebagai Konsultan Perencana hanya menerima uang sebesar Rp 3.078.000, setelah diotong Pajak

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Tembok Pelapis Tebing terdakwa telah membuat pertanggungjawaban yang dimuat dalam kuitansi Nomor;...../KWT/BPPBS/2015 Honor Tim PHO sebesar Rp 900.000, adalah FIKTIF karena TIM PHO tidak ada menerima pembayaran tersebut dan FAHMI AKBAR tidak berperan sebagai TIM PHO.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Tembok Pelapis Tebing terdakwa telah membuat pertanggungjawaban Realisasi SPJ Sebesar Rp 131.000.000, Hasil Audit sebesar Rp 29.269.000 terdapat selisih sebesar Rp 101.731.000, adalah merupakan kerugian keuangan Negara.

Menimbang, bahwa dalam Pengadaan Peralatan Desa terdakwa telah membuat pertanggungjawaban Honor Panitia Pelaksana Kegiatan dalam kuitansi Nomor : 65/KWT/BP/PBS/2015 Tanggal 3 Desember 2015 sebesar RP 500.000, adalah Fiktif, karena Lisma Nengsih yang ditunjuk oleh terdakwa pelaksana kegiatan pengadaan peralatan Desa tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah menerima honor tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa telah membuat pertanggungjawaban Belanja Modal

;

1. Peralatan Pemerintah Desa yang dibuat dalam kuitansi Nomor :
060/KWT/BP/PBS/2015, kursi plastik sebesar Rp 15.000.000,.
061/KWT/BP/PBS/2015, kayu papan (m3) Rp 22.500.000,.
062/KWT/BP/PBS/2015, seng, masin rumput, mesin potong kayu sebesar Rp 33.500.000,.
063/KWT/BP/PBS/2015,leptop/printer Rp10.800.000,.

Realisasi SPJ yang telah di MARK UP sebesar Rp 94.650.000, Realisasi Hasil Audit sebesar Rp 43.700.000, terdapat selisih sebesar Rp 50.900.000 adalah merupakan kerugian keuangan Negara.

2. Peralatan Masyarakat Desa ;

Dibuat kuitansi Nomor 064/KWT/BP/PBS/2015 , sendok sayur besar Rp 570.000. Realisasi SPJ yang telah di MARK UP sebesar Rp 330.000. terdapat selisih sebesar Rp 240.000, adalah merupakan kerugian keuangan Negara.

Dibuat Kuitansi Nomor ; 069/KWT/BP/PBS Pembelian alat-alat rumah tangga/alat memasak dll. Realisasi SPJ Yang telah di MARK UP sebesar Rp 22.215.000, Realisasi Hasil Audit sebesar Rp 17.510.000, terdapat selisih sebesar Rp 4.705.000, adalah merupakan kerugian keuangan Negara.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 50 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa membuat sendiri dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan Pelapis Tebing, tanpa melibatkan Panitia Pelaksana Kegiatan dan seluruh tandatangan panitia pelaksana kegiatan yang ada didalam dokumen pertanggungjawaban telah dipalsukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu, tanggal 19 Oktober 2017 atas pelaksanaan Dana Desa Desa Bioa Putiak Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 149.317.508,00 (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus delapan rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ERIK MURDANI AIS ERIK Bin ZULKARNAIAN tersebut telah bertentangan dengan Peraturan PerUndang-Undangan yaitu ;

- a. Pasal 29 huruf b, dan c Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang yang menjelaskan bahwa kepala desa dilarang;
 - a. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri;
 - b. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan /atau kewajiban ;
- b. Pasal 30 ayat (2), yang menyatakan bahwa ;

Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah di verifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- c. Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa Bab I Huru D yang menyatakan bahwa :

Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut ;

 - a. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat.
 - b. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa Bab II Huruf C angka 3, yaitu ;

Khusus untuk pekerjaan konstruksi :

 - a. Ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota Tim Pengelaan Kegiatan (TPK) yang dianggap mampu atau

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 51 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kegiatan/pekerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terdakwa ERIK MURDANI Als ERIK Bin ZULKARNAIAN telah terbukti melakukan perbuatan Melawan Hukum, Oleh karenanya Unsur “Melawan Hukum” telah terpenuhi.

Ad. 3). Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Menimbang, bahwa unsur ke- tiga ini bersifat alternative oleh karena itu apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya. Sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya. Memperkaya dapat juga berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.

Menimbang, bahwa Memperkaya diri menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaan dari seseorang yang tidak kaya menjadi kaya atau dari seseorang yang kaya menjadi bertambah kaya.

Menimbang, bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak dilarang, yang dilarang adalah cara memperkaya diri sendiri tersebut apakah dilakukan dengan melawan hukum atau tidak.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam penjelasannya mengenai apa itu memperkaya tidak diatur secara tegas, hanya dalam pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang ini yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya sedemikian rupa atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain. Dalam hal tidak dapat dibuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan maka keterangan tersebut dapat untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat Undang-Undang hampir sama, yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang diperolehnya.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti, diperoleh fakta yang akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa juga sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Peraturan Bupati Lebong Nomor 34 Tahun 2015 tentang

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 52 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tanggal 09 Juni 2015.

Menimbang, bahwa tidakwa sebagai Kepala Desa mempunyai kewenangan sebagai berikut ;

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa ;
- b. Menetapkan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPDK);
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes;
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes ;

Menimbang, bahwa Desa Bioa Putiak mendapat Bantuan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 264.406.000,. (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Desa Bioa Putiak Nomor 02 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Perubahan (APBDESA-P) Tahun Anggaran 2015 tanggal 07 September 2015 dipergunakan untuk ;

- a. Kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing sebesar Rp 138.821.000,. (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah); dengan rician ;
 - a. Belanja modal konstruksi pelapis tebing Rp 131.000.000,. (seratus tiga puluh satu juta rupiah).
 - b. Belanja barang dan jasa Rp 7.821.000,. (tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)
- b. Kegiatan Pengadaan Peralatan Desa sebesar Rp 118.585.000,. (seratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah); dipergunakan ;
 1. Belanja modal peralatan pemerintah desa Rp 94.650.000,. (sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Belanja modal peralatan masyarakat desa Rp 22.215.000,. (dua puluh dua juta dua ratus lima belas ribu rupiah);
 3. Belanja barang dan jasa Rp 1.720.000,. (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- c. Kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) pengelolaan APBDesa Rp 7.000.000,. (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Bantuan Dana Desa Bioa Putiak Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 264.406.000,. (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus enam ribu rupiah) telah dicairkan dalam 3 (tiga) Tahap yaitu ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 53 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung berdasarkan SPD2 Nomor : 2507/SPD2-LS/PPKD/2015

sebesar Rp 105.762.400, (seratus lima juta rupiah tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) Tanggal 30 September 2015 atau 40 % dari Anggaran;

2. Tahap II berdasarkan SPD2 Nomor : 3842/SPD2-LS/PPKD/2015 sebesar Rp 105.762.400, (seratus lima juta rupiah tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) Tanggal 19 Desember 2015 atau 40 dari Anggaran ;

3. Tahap III berdasarkan SPD2 Nomor : 4148/SPD2-LS/PPKD/2015 sebesar Rp 52.881.200, (lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) atau 20 % dari Anggaran.

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya pembangunan Pelapis Tebing terdakwa sebagai Kepala Desa membuat Surat Keputusan Kepa Desa Bioa Putiak Nomor ; 04 Tahun 2015, tanggal 1 Agustus 2015 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

1. Pelaksana Kegiatan : ELPIN (Kaur Pembanguna Desa Bioa Putiak;
2. Sekretaris : Nengsih (Kaur Umum Desa Bioa Putiak);
3. Anggota : Firmanto (Kaur Pemerintah Desa Bioa Putiak).

Menimbang, bahwa pelaksanaan Pekerjaan Tembok Pelapis Tebing dikerjakan oleh tukang yang ditujuk oleh Terdakwa dengan sistem upah dibayar secara harian yang dikerjakan mulai bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 yang dikerjakan oleh ;

- 1 Yusar dan Sunaryo yang berkerja selama 7 hari dengan upah sebesar Rp 1. 200.000,.
- 2 Hero dan Dani berserta anak buahnya sebanyak 16 Orang dengan upah sebesar Rp 5. 36. 0000,.

Total Upah sebesar Rp 16.480.000,.

Menimbang, bahwa bangunan Tembok Pelapis Tebing dibangun tidak sesuai dengan perencanaan sehingga bangunan tidak kuat dan roboh.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Tembok Pelapis Tebing terdakwa telah membuat pertanggungjawaban yang dimuat dalam kuitansi Nomor 072/KWT/BPPBS/2015 Sebesar Rp 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah Fiktif, karena terdakwa tidak membayar honor Panitia Pelaksana Pembungunan Tembok Pelapis Tebing tersebut.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Tembok Pelapis Tebing terdakwa telah membuat pertanggungjawaban yang dimuat dalam kuitansi Nomor 073/KWT/BPPBS/2015 honor Konsultan Perencana Sebesar Rp3.275.000, adalah

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 54 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 55 dari 52
Pemeriksaan Hakim (Mahkamah) Fahmi Akbar sebagai Konsultan Perencana hanya menerima uang sebesar Rp 3.078.000, setelah potong Pajak

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Tembok Pelapis Tebing terdakwa telah membuat pertanggungjawaban yang dimuat dalam kuitansi Nomor;...../KWT/BPPBS/2015 Honor Tim PHO sebesar Rp 900.000, adalah FIKTIF karena TIM PHO tidak ada menerima pembayaran tersebut dan FAHMI AKBAR tidak berperan sebagai TIM PHO.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Tembok Pelapis Tebing terdakwa telah membuat pertanggungjawaban Realisasi SPJ Sebesar Rp 131.000.000, Hasil Audit sebesar Rp 29.269.000 terdapat selisih sebesar Rp 101.731.000, adalah merupakan kerugian keuangan Negara.

Menimbang, bahwa dalam Pengadaan Peralatan Desa terdakwa telah membuat pertanggungjawaban Honor Panitia Pelaksana Kegiatan dalam kuitansi Nomor : 65/KWT/BP/PBS/2015 Tanggal 3 Desember 2015 sebesar RP 500.000, adalah Fiktif, karena Lisma Nengsih yang ditunjuk oleh terdakwa pelaksana kegiatan pengadaan peralatan Desa tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah menerima honor tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa telah membuat pertanggungjawaban Belanja Modal

;

1. Peralatan Pemerintah Desa yang dibuat dalam kuitansi Nomor :

060/KWT/BP/PBS/2015, kursi plastik sebesar Rp 15.000.000,.

061/KWT/BP/PBS/2015, kayu papan (m3) Rp 22.500.000,.

062/KWT/BP/PBS/2015, seng, mesin rumput, mesin potong kayu sebesar Rp 33.500.000,.

063/KWT/BP/PBS/2015, laptop/printer Rp 10.800.000,.

Realisasi SPJ yang telah di MARK UP sebesar Rp 94.650.000, Realisasi Hasil Audit sebesar Rp 43.700.000, terdapat selisih sebesar Rp 50.900.000 adalah merupakan kerugian keuangan Negara.

2. Peralatan Masyarakat Desa ;

Dibuat kuitansi Nomor 064/KWT/BP/PBS/2015 , sendok sayur besar Rp 570.000. Realisasi SPJ yang telah di MARK UP sebesar Rp 330.000. terdapat selisih sebesar Rp 240.000, adalah merupakan kerugian keuangan Negara.

Dibuat Kuitansi Nomor ; 069/KWT/BP/PBS Pembelian alat-alat rumah tangga/alat memasak dll. Realisasi SPJ Yang telah di MARK UP sebesar Rp 22.215.000, Realisasi Hasil Audit sebesar Rp 17.510.000, terdapat selisih sebesar Rp 4.705.000, adalah merupakan kerugian keuangan Negara.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 55 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa membuat sendiri dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan Pelapis Tebing, berdasarkan keterangan para saksi yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan tanpa melibatkan Panitia Pelaksana Kegiatan tersebut dan juga seluruh tandatangan panitia pelaksana kegiatan yang ada didalam dokumen pertanggungjawaban telah dipalsukan oleh terdakwa, dipersidangan telah diakui oleh terdakwa ERIK MURDANI Als ERIK Bin ZULKARNAIAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu atas pelaksanaan Dana Desa Desa Bioa Putiak Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 149.317.508,00 (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus delapan rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak dapat dibuktikan bahwa penggunaan Dana Desa Bioa Putiak sebesar Rp 264.406.000, (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus enam ribu rupiah) telah memperkaya Terdakwa, Korporasi atau orang lain, tidak dapat dibuktikan adanya penambahan kekayaan Terdakwa ERIK MURDANI Als ERIK Bin ZULKARNAIAN, Korporasi atau orang lain, sebelum dan sesudah pelaksanaan pengelolaan dana kegiatan penggunaan Dana Desa Bioa Putiak Tahu 2015, juga tidak dapat dibuktikan adanya perubahan gaya hidup, misalnya suka berfoya-foya setelah adanya kegiatan Pengelolaan dana desa tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak cukup bukti yang membuktikan bahwa Terdakwa ERIK MURDANIA Als ERIK Bin ZULKARNAIAN adanya penambahan kekayaan yang signifikan, Korporasi atau orang lain menjadi kaya atau berfoya-foya karenanya, maka Pengadilan berpendapat unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka Unsur yang lain dalam dakwaan tersebut tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa ERIK MURDANI Als ERIK Bin ZULKARNAIAN dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair, Oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ERIK MURDANI Als ERIK Bin ZULKARNAIAN dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dimana terdakwa ERIK MURDANI Als ERIK Bin ZULKARNAIAN selaku Kepala Desa Bioa Putiak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Setiap Orang;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 56 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dengan tujuan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan;
Suatu Korporasi

3. Unsur : Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan;
4. Unsur : Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomi-an Negara;
5. Unsur ; Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam dakwaan Subsidaire ini adalah sama dengan pengertian “Setiap Orang” sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan Primair diatas ;

Menimbang, bahwa karena unsur tersebut telah dipertimbangkan ketika mempertimbangkan dakwaan Primair di atas dan telah dinyatakan terbukti, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka secara Mutatis mutandis Pengadilan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidaire dan karenanya pula unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Subsidaire ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”;

- Bahwa unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” mengandung makna alternatif, karena kata “atau” dalam unsur kedua ini memberikan kapasitas yang sama terhadap unsur subyek berupa “*Diri Sendiri*”, unsur subyek berupa “*Orang Lain*”, dan unsur subyek berupa “*Suatu Korporasi*”, artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyek tersebut, maka dengan sendirinya unsur yang kedua dalam dakwaan Subsidaire ini telah terpenuhi;
- Bahwa pengertian “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dalam ilmu hukum pidana disebut “*bijkomed oogmerk*”, dimana maksud selanjutnya tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa sebagaimana juga dimaksud dalam Yurisprudensii Mahkamah Agung RI. Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 disebutkan bahwa “*unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, cukup dinilai dari*

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 57 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang terdapat di dalam putusan ini dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan".

- Bahwa menurut Pengadilan, kata "dengan tujuan" dalam unsur kedua dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ini, menunjukkan adanya suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat, yang ditujukan untuk memperoleh/memberi suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, oleh karena itu dengan adanya kata "dengan tujuan", maka ketika perbuatan itu akan dilakukan, disyaratkan adanya *niat* atau ada *kehendak* atau ada *kesengajaan* pada diri pelaku untuk terjadinya keuntungan, atau terjadinya suatu keadaan yang menguntungkan, baik menguntungkan diri pelaku sendiri atau menguntungkan orang lain selain pelaku atau menguntungkan suatu korporasi;
- Bahwa menurut Pengadilan yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah tidak terbatas pada diperolehnya suatu keuntungan berupa sejumlah uang atau harta kekayaan saja, melainkan juga dapat berupa diperolehnya fasilitas, kemudahan-kemudahan, komisi, discount atau potongan harga atau dapat pula berupa prioritas lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, yang diajukan dalam perkara ini, serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dan Barang Bukti berupa Surat yang diajukan ke persidangan, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Desa Bioa Putiak Nomor 02 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Perubahan (APBDESA-P) Tahun Anggaran 2015 tanggal 07 September 2015 dipergunakan untuk ;

- a. Kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing sebesar Rp 138.821.000,, (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah); dengan rician ;
 1. Belanja modal konstruksi pelapis tebing Rp 131.000.000,, (seratus tiga puluh satu juta rupiah).
 2. Belanja barang dan jasa Rp 7.821.000,, (tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)
- b. Kegiatan Pengadaan Peralatan Desa sebesar Rp 118.585.000,, (seratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah); dipergunakan ;
 - a. Belanja modal peralatan pemerintah desa Rp 94.650.000,, (sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 58 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id peralatan masyarakat desa Rp 22.215.000,,(dua puluh dua juta dua ratus lima belas ribu rupiah);
- c. Belanja barang dan jasa Rp 1.720.000,, (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 - c. Kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) pengelolaan APBDesa Rp 7.000.000,, (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Bantuan Dana Desa Bioa Putiak Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 264.406.000,, (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus enam ribu rupiah) telah dicairkan dalam 3 (tiga) Tahap yaitu ;

- 1 Tahap I berdasarkan SPD2 Nomor : 2507/SPD2-LS/PPKD/2015 sebesar Rp 105.762.400,, (seratus lima juta rupiah tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) Tanggal 30 September 2015 atau 40 % dari Anggaran;
- 2 Tahap II berdasarkan SPD2 Nomor : 3842/SPD2-LS/PPKD/2015 sebesar Rp 105.762.400,, (seratus lima juta rupiah tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) Tanggal 19 Desember 2015 atau 40 dari Anggaran ;
- 3 Tahap III berdasarkan SPD2 Nomor : 4148/SPD2-LS/PPKD/2015 sebesar Rp 52.881.200,, (lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) atau 20 % dari Anggaran.

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya pembangunan Pelapis Tebing terdakwa sebagai Kepala Desa membuat Surat Keputusan Kepa Desa Bioa Putiak Nomor ; 04 Tahun 2015, tanggal 1 Agustus 2015 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

- a. Pelaksana Kegiatan : ELPIN (Kaur Pembanguna Desa Bioa Putiak);
- b. Sekretaris : Nengsih (Kaur Umum Desa Bioa Putiak);
- c. Anggota : Firmanto (Kaur Pemerintah Desa Bioa Putiak).

Menimbang, bahwa pelaksanaan Pekerjaan Tembok Pelapis Tebing dikerjakan oleh tukang yang ditujuk oleh Terdakwa dengan sistem upah dibayar secara harian yang dikerjakan mulai bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 yang dikerjakan oleh ;

1. Yusar dan Sunaryo yang berkerja selama 7 hari dengan upah sebesar Rp 1. 200.000,,.
 2. Hero dan Dani berserta anak buahnya sebanyak 16 Orang dengan upah sebesar Rp 5. 36. 0000,,.
- Total Upah sebesar Rp 16.480.000,,.

Menimbang, bahwa bangunan Tembok Pelapis Tebing dibangun tidak sesuai

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 59 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang tidak kuat dan roboh.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Tembok Pelapis Tebing terdakwa telah membuat pertanggungjawaban yang dimuat dalam kuitansi Nomor 072/KWT/BPPBS/2015 Sebesar Rp 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah Fiktif, karena terdakwa tidak membayar honor Panitia Pelaksana Pembungunan Tembok Pelapis Tebing tersebut.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Tembok Pelapis Tebing terdakwa telah membuat pertanggungjawaban yang dimuat dalam kuitansi Nomor 073/KWT/BPPBS/2015 honor Konsultan Perencana Sebesar Rp3.275.000, adalah Pemahalan harga (Mark up), karena Fahmi Akbar sebagai Konsultan Perencana hanya menerima uang sebesar Rp 3.078.000, setelah diotong Pajak

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Tembok Pelapis Tebing terdakwa telah membuat pertanggungjawaban yang dimuat dalam kuitansi Nomor;...../KWT/BPPBS/2015 Honor Tim PHO sebesar Rp 900.000, adalah Fiktif karena Tim PHO yang dibentuk oleh terdakwa tidak ada menerima pembayaran tersebut dan saksi Fahmi Akbar tidak berperan sebagai TIM PHO.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Tembok Pelapis Tebing terdakwa telah membuat pertanggungjawaban Realisasi SPJ Sebesar Rp 131.000.000, Hasil Audit sebesar Rp 29.269.000 terdapat selisih sebesar Rp 101.731.000, adalah merupakan kerugian keuangan Negara.

Menimbang, bahwa dalam Pengadaan Peralatan Desa terdakwa telah membuat pertanggungjawaban Honor Panitia Pelaksana Kegiatan dalam kuitansi Nomor : 65/KWT/BP/PBS/2015 Tanggal 3 Desember 2015 sebesar RP 500.000, adalah FIKTIF, Karena berdasarkan keterangan saksi Lisma Nengsih yang ditunjuk oleh terdakwa sebagai pelaksana kegiatan pengadaan peralatan Desa tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah menerima honor tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa telah membuat pertanggungjawaban Belanja Modal ;

1. Peralatan Pemerintah Desa yang dibuat dalam kuitansi Nomor :
060/KWT/BP/PBS/2015, kursi plastik sebesar Rp 15.000.000,.
061/KWT/BP/PBS/2015, kayu papan (m3) Rp 22.500.000,.
062/KWT/BP/PBS/2015, seng, masin rumput, mesin potong kayu sebesar Rp 33.500.000,.
063/KWT/BP/PBS/2015,leptop/printer Rp10.800.000,.
Realisai SPJ yang telah di MARK UP sebesar Rp 94.650.000, Realisasi Hasil Audit sebesar Rp 43.700.000, terdapat selisih sebesar Rp 50.900.000 adalah merupakan kerugian keuangan Negara.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 60 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibuat kuitansi Nomor 064/KWT/BP/PBS/2015 , sendok sayur besar Rp 570.000. Realisasi SPJ yang telah di MARK UP sebsar Rp 330.000. terdapat selisih sebesar Rp 240.000,. adalah merupakan kerugian keuangan Negara.

Dibuat Kuitansi Nomor ; 069/KWT/BP/PBS Pembelian alat-alat rumah tangga/alat memasak dll. Realisasi SPJ Yang telah di MARK UP sebesar Rp 22.215.000,.Realisasi Hasil Audit sebesar Rp 17.510.000,. terdapat selisih sebesar Rp 4.705.000,. adalah merupakan kerugian keuangan Negara.

Menimbang, bahwa terdakwa membuat sendiri dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan Pelapis Tebing, berdasarkan keterangan para saksi yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan tanpa melibatkan Panitia Pelaksana Kegiatan tersebut dan juga seluruh tandatangan panitia pelaksana kegiatan yang ada didalam dokumen pertanggungjawaban telah dipalsukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa bedasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu atas pelaksanaan Dana Desa Desa Bioa Putiak Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 149.317.508,00 (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus delapan rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut, maka Pengadilan berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa ERIK MURDANI Als ERIK ZULKARNAIAN, telah menguntungkan terdakwa, Orang lain atau Suatu Kororsi , maka unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi" telah terpenuhi.

Ad) 3. Unsur : Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan;

Bahwa masing-masing perbuatan yang diatur dalam unsur tindak pidana yang ketiga ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana yang ke-tiga ini telah terpenuhi;

Bahwa jika dilihat dari konstruksi unsur tindak pidana yang ke-tiga ini, maka ada enam alternatif perbuatan yang dapat dibuktikan dalam kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu:

- Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan; atau
- Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan; atau
- Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan; atau

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 61 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyalahgunakan sarana karena jabatan; atau
- Menyalahgunakan sarana karena kedudukan;

>Bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah “*menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana, untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut*” ;

>Bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembahasan rumusan UU NO. 31 Tahun 1999 jo UNDANG-UNDANG NO.20 Tahun2001 tersebut diatas, maka dapat ditegaskan bahwa Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam delik pasal 3 UU NO. 31 Tahun 1999 jo UU NO.20 Tahun 2001 adalah ;

1. Pegawai Negeri yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan cara menyalahgunakan Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan.
2. Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau Perseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli yang diajukan dalam perkara ini, serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dan Barang bukti berupa Surat yang diajukan ke persidangan, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Bioa Putiak Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong yang diangkat berdasarkan keputusan Bupati Lebong

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 62 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Non putusan Mahkamah Agung yang di angkatkan dan pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Lebong Tahun 2011 tanggal 31 Desember 2011 sejak tanggal 31 Desember 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa juga sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Peraturan Bupati Lebong Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tanggal 09 Juni 2015.

Menimbang, bahwa Desa Bioa Putiak mendapat Bantuan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 264.406.000,. (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menggunakan dana tersebut telah dibentuk Peraturan Desa Bioa Putiak Nomor 02 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Perubahan (APBDESA-P) Tahun Anggaran 2015 tanggal 07 September 2015 dipergunakan untuk ;

- 1 Kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing sebesar Rp 138.821.000,. (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah); dengan rician ;
 - a. Belanja modal konstruksi pelapis tebing Rp 131.000.000,. (seratus tiga puluh satu juta rupiah).
 - b. Belanja barang dan jasa Rp 7.821.000,. (tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)
- 2 Kegiatan Pengadaan Peralatan Desa sebesar Rp 118.585.000,. (seratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah); dipergunakan ;
 - a. Belanja modal peralatan pemerintah desa Rp 94.650.000,. (sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Belanja modal peralatan masyarakat desa Rp 22.215.000,. (dua puluh dua juta dua ratus lima belas ribu rupiah);
 - c. Belanja barang dan jasa Rp 1.720.000,. (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 3 Kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) pengelolaan APBDesa Rp 7.000.000,. (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Bantuan Dana Desa Bioa Putiak Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 264.406.000,. (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus enam ribu rupiah) telah dicairkan dalam 3 (tiga) Tahap yaitu ;

- 1 Tahap I berdasarkan SPD2 Nomor : 2507/SPD2-LS/PPKD/2015 sebesar Rp 105.762.400,. (seratus lima juta rupiah tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) Tanggal 30 September 2015 atau

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 63 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Tahap II berdasarkan SPD2 Nomor : 3842/SPD2-LS/PPKD/2015 sebesar Rp 105.762.400,- (seratus lima juta rupiah tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) Tanggal 19 Desember 2015 atau 40 dari Anggaran ;

3 Tahap III berdasarkan SPD2 Nomor : 4148/SPD2-LS/PPKD/2015 sebesar Rp 52.881.200,- (lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) atau 20 % dari Anggaran.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Bendahara Desa saksi Mizi Azwan telah mencairkan Dana Desa pada Rekening Kas Desa Bioa Putiak pada Nomor Rekening 7880-01-001930-53-6 dan Dana Desa tersebut telah dicaikan, tetapi setelah uang diambil dari Bank Rakyat Indonesia terdakwa menggunakan sendiri uang tersebut tanpa melibatkan Bendahara Desa saksi Mizi Azwan.

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya pembangunan Pelapis Tebing terdakwa sebagai Kepala Desa membuat Surat Keputusan Kepa Desa Bioa Putiak Nomor ; 04 Tahun 2015, tanggal 1 Agustus 2015 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

- 1 Pelaksana Kegiatan : ELPIN (Kaur Pembanguna Desa Bioa Putiak;
- 2 Sekretaris : Nengsih (Kaur Umum Desa Bioa Putiak);
- 3 Anggota : Firmanto (Kaur Pemerintah Desa Bioa Putiak).

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Pelapis Tebing terdakwa tidak dilakukan musyawarah Desa dan tidak disetujui oleh perangkat desa, pembangunan tersebut dilakukan oleh terdakwa sendiri dan kepanitiaan yang telah ditunjuk tidak pernah dilibatkan;

Menimbang, bahwa pelaksanaan Pekerjaan Tembok Pelapis Tebing dikerjakan oleh tukang yang ditunjuk oleh Terdakwa dengan sistem upah dibayar secara harian yang dikerjakan mulai bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 yang dikerjakan oleh ;

- a. Yusar dan Sunaryo yang berkerja selama 7 hari dengan upah sebesar Rp 1. 200.000,-.
- b. Hero dan Dani berserta anak buahnya sebanyak 16 Orang dengan upah sebesar Rp 5. 36. 0000,-.

Total Upah sebesar Rp 16.480.000,-.

Menimbang, bahwa bangunan Tembok Pelapis Tebing dibangun tidak sesuai dengan perencanaan sehingga bangunan tidak kuat dan roboh.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Tembok Pelapis Tebing terdakwa telah membuat pertanggungjawaban yang dimuat dalam kuitansi Nomor

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 64 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

072/KWT/BP/PBS/2015 sebesar Rp1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah Fiktif, karena terdakwa tidak membayar honor Panitia Pelaksana Pembungunan Tembok Pelapis Tebing tersebut.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Tembok Pelapis Tebing terdakwa telah membuat pertanggungjawaban yang dimuat dalam kuitansi Nomor 073/KWT/BPPBS/2015 honor Konsultan Perencana Sebesar Rp3.275.000, adalah Pemahalan harga (Mark up), karena Fahmi Akbar sebagai Konsultan Perencana hanya menerima uang sebesar Rp 3. 078.000, setelah dipotong Pajak

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Tembok Pelapis Tebing terdakwa telah membuat pertanggungjawaban yang dimuat dalam kuitansi Nomor;...../KWT/BPPBS/2015 Honor Tim PHO sebesar Rp 900.000, adalah FIKTIF karena TIM PHO tidak ada menerima pembayaran tersebut dan FAHMI AKBAR tidak berperan sebagai TIM PHO.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Tembok Pelapis Tebing terdakwa telah membuat pertanggungjawaban Realisasi SPJ Sebesar Rp 131.000.000, Hasil Audit sebesar Rp 29.269.000 terdapat selisih sebesar Rp 101.731.000, adalah merupakan kerugian keuangan Negara.

Menimbang, bahwa dalam Pengadaan Peralatan Desa terdakwa telah membuat pertanggungjawaban Honor Panitia Pelaksana Kegiatan dalam kuitansi Nomor : 65/KWT/BP/PBS/2015 Tanggal 3 Desember 2015 sebesar RP 500.000, adalah Fiktif, karena Lisma Nengsih yang ditunjuk oleh terdakwa pelaksana kegiatan pengadaan peralatan Desa tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah menerima honor tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa telah membuat pertanggungjawaban Belanja Modal

;

a. Peralatan Pemerintah Desa yang dibuat dalam kuitansi Nomor :

060/KWT/BP/PBS/2015, kursi plastik sebesar Rp 15.000.000,.

061/KWT/BP/PBS/2015, kayu papan (m3) Rp 22.500.000,.

062/KWT/BP/PBS/2015, seng, masin rumput, mesin potong kayu sebesar Rp 33.500.000,.

063/KWT/BP/PBS/2015,leptop/printer Rp10.800.000,.

Realisasi SPJ yang telah Pemahalan Harga (Mark up) sebesar Rp 94.650.000, Realisasi Hasil Audit sebesar Rp 43.700.000, terdapat selisih sebesar Rp 50.900.000 adalah merupakan kerugian keuangan Negara.

b. Peralatan Masyarakat Desa ;

Dibuat kuitansi Nomor 064/KWT/BP/PBS/2015 , sendok sayur besar Rp 570.000. Realisasi SPJ telah ada Pemahalan harga (Mark up) sebesar

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 65 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selisih sebesar Rp 240.000,. adalah merupakan kerugian keuangan Negara.

Dibuat Kuitansi Nomor ; 069/KWT/BP/PBS Pembelian alat-alat rumah tangga/alat memasak dll. Realisasi SPJ Yang telah di MARK UP sebesar Rp 22.215.000,.Realisasi Hasil Audit sebesar Rp 17.510.000,. terdapat selisih sebesar Rp 4.705.000,. adalah merupakan kerugian keuangan Negara.

Menimbang, bahwa terdakwa membuat sendiri dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan Pelapis Tebing, berdasarkan keterangan para saksi yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan tanpa melibatkan Panitia Pelaksana Kegiatan tersebut dan juga seluruh tandatangan panitia pelaksana kegiatan yang ada didalam dokumen pertanggungjawaban telah dipalsukan oleh terdakwa, dipersingkan telah diakui oleh terdakwa memangg terdakwa yang memalsukan tandatangan panitia pelaksana kegiatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu atas pelaksanaan Dana Desa Desa Bioa Putiak Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 149.317.508,00 (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus delapan rupiah).

Menimbang, bahwa seharusnya terdakwa dalam pengelolaan Dana Desa Bioa Putiak Tahun Anggaran 2015 , harus mempedomani ;

1. Pasal 29 huruf b, dan c Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang yang menjelaskan bahwa kepala desa dilarang;
 - a. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri;
 - b. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan /atau kewajiban ;
2. Pasal 30 ayat (2), yang menyatakan bahwa ;

Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah di verifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.

3. Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa Bab I Huru D yang menyatakan bahwa :

Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut ;

1. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat.
2. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 66 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan pengunduhan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

4. Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa Bab II Huruf C angka 3, yaitu ;

Khusus untuk pekerjaan konstruksi :

- a. Ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota Tim Pengelaan Kegiatan (TPK) yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala Desa mempunyai kewenangan sebagai berikut ;

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa ;
2. Menetapkan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPDK);
3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes;
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes ;

Yang telah menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukannya selaku Kepala Desa Bioa Putiak.

Menimbang, bahwa Oleh karenanya perbuatan terdakwa ERIK MRDANI Als ERIK Bin ZULKARNAIAN tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana yang ke-tiga ini, yaitu unsur tindak pidana "*Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan*";

Ad. 4. Unsur "Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara";

Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 67 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, meliputi:

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan negara;
4. Pengeluaran negara;
5. Penerimaan daerah;
6. Pengeluaran daerah;
7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Bahwa pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditentukan bahwa: “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”; dimana menurut Pengadilan pengertian kata “Nyata” dalam pasal tersebut adalah perolihannya harus dapat dibuktikan, dan pengertian kata “Pasti Jumlahnya” adalah bahwa barang atau uang tersebut dapat dihitung jumlahnya;

Bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi karena:

1. Pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya tidak dikeluarkan;
2. Pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
3. Hilangnya kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya diterima termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu atau barang fiktif;
4. Penerimaan kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih kecil atau lebih rendah dari yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan barang rusak atau kualitas tidak sesuai dengan spesifikasi/kriteria;
5. Timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada;
6. Timbulnya kewajiban yang lebih besar dari yang seharusnya;
7. Hilangnya suatu hak negara yang seharusnya dimiliki;
8. Hak negara lebih kecil dari yang seharusnya diterima;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 68 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Bahwa dalam kaitannya dengan unsur “Dapat Menimbulkan Kerugian” ini, PAF. Lamintang sebagaimana pendapatnya dikutip oleh R. Wiyono dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak pidana korupsi, Edisi kedua, Tahun 2012, Penerbit Sinar Grafika, Hlm. 28, mengemukakan:

“Agar seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), sudah cukup jika terdapat alat-alat bukti yang dapat membuktikan kemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, bahkan pelaku tidak perlu membayangkan tentang kemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tersebut”;

Bahwa selain itu Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan:

“Menimbang, bahwa Mahkamah berpendapat, kerugian yang terjadi dalam tindak pidana korupsi, terutama yang berskala besar, sangatlah sulit untuk dibuktikan secara tepat dan akurat. Ketepatan yang dituntut sedemikian rupa, akan menimbulkan keraguan, apakah jika satu angka jumlah kerugian diajukan dan tidak selalu dapat dibuktikan secara akurat, namun kerugian telah terjadi, akan berakibat pada terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan. Hal demikian telah mendorong antisipasi atas akurasi kesempurnaan pembuktian, sehingga menyebabkan dianggap perlu mempermudah beban pembuktian tersebut.”

Dalam hal tidak dapat diajukan bukti akurat atas jumlah kerugian nyata atau perbuatan yang dilakukan adalah sedemikian rupa bahwa kerugian negara dapat terjadi, telah dipandang cukup untuk menuntut dan memidana pelaku, sepanjang unsur dakwaan lain berupa unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum (*wederrechtelijk*) telah terbukti. Karena tindak pidana korupsi digolongkan oleh undang-undang *a quo* sebagai delik formil. Dan bukan sebagai delik materil yang mensyaratkan “akibat perbuatan berupa kerugian yang timbul tersebut harus telah terjadi”.

Bahwa dari pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat diketahui bahwa untuk dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) ataupun Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak harus

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 69 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl. 70/2018 apabila telah mampu dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana lainnya dari pasal yang didakwakan tersebut dan telah ada potensi untuk terjadinya kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya tentang Kerugian keuangan Negara baik kerugian keuangan Negara akibat perbuatan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Mahkamah Konsitusi dalam Putusan Nomor : 25/PUU/-X1V/2016 Tanggal 25 Januari 2016, dalam putusannya tersebut “ Bahwa penerapan unsur merugikan keuangan dengan menggunakan actual loss akan memberikan kepastian hukum yang adil dan telah bersesuaian dengan upaya Sinkronisasi dan Harmonisasi hukum Nasional dan internasional, seperti dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 (United Nation Convention Against Corruption, 2003) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Menimbang, bahwa Kerugian Negara , dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 pasal 1 angka 22 Joncto Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang BPK telah mendefinisikan, “ Kerugian Negara/ Daerah adalah Kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan Melawan Hukum baik sengaja maupun lalai.” Berdasarkan ketentuan tersebut konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual. Konsepsi tersebut sebenarnya sama dengan penjelasan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu ; yang dimaksud secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah Kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli yang diajukan dipersidangan dihubungkan pula dengan barang bukti berupa surat-surat, serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dan Barang Bukti berupa Surat yang diajukan ke persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menggunakan dana tersebut telah dibentuk Peraturan Desa Bioa Putiak Nomor 02 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Perubahan (APBDESA-P) Tahun Anggaran 2015 tanggal 07 September 2015 dipergunakan untuk ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 70 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pelapis Tebing sebesar Rp 138.821.000,.

(seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah); dengan rician ;

c. Belanja modal konstruksi pelapis tebing Rp 131.000.000,.
(seratus tiga puluh satu juta rupiah).

d. Belanja barang dan jasa Rp 7.821.000, (tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)

3 Kegiatan Pengadaan Peralatan Desa sebesar Rp 118.585.000, (seratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah); dipergunakan ;

d. Belanja modal peralatan pemerintah desa Rp 94.650.000,.
(sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

e. Belanja modal peralatan masyarakat desa Rp 22.215.000, (dua puluh dua juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

f. Belanja barang dan jasa Rp 1.720.000, (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

4 Kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) pengelolaan APBDesa Rp 7.000.000, (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Bantuan Dana Desa Bioa Putiak Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 264.406.000, (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus enam ribu rupiah) telah dicairkan dalam 3 (tiga) Tahap yaitu ;

1. Tahap I berdasarkan SPD2 Nomor : 2507/SPD2-LS/PPKD/2015 sebesar Rp 105.762.400, (seratus lima juta rupiah tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) Tanggal 30 September 2015 atau 40 % dari Anggaran;

2. Tahap II berdasarkan SPD2 Nomor : 3842/SPD2-LS/PPKD/2015 sebesar Rp 105.762.400, (seratus lima juta rupiah tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) Tanggal 19 Desember 2015 atau 40 dari Anggaran ;

3. Tahap III berdasarkan SPD2 Nomor : 4148/SPD2-LS/PPKD/2015 sebesar Rp 52.881.200, (lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) atau 20 % dari Anggaran.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Bendahara Desa saksi Mizi Azwan telah mencairkan Dana Desa pada Rekening Kas Desa Bioa Putiak pada Nomor Rekening 7880-01-001930-53-6 dan Dana Desa tersebut telah dicairkan, tetapi setelah uang diambil dari Bank Rakyat Indonesia terdakwa menggunakan sendiri uang tersebut tanpa melibatkan Bendahara Desa saksi Mizi Azwan.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 71 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya pembangunan Pelapis Tebing terdakwa sebagai Kepala Desa membuat Surat Keputusan Kepala Desa Bioa Putiak Nomor ; 04 Tahun 2015, tanggal 1 Agustus 2015 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

1. Pelaksana Kegiatan : ELPIN (Kaur Pembanguna Desa Bioa Putiak);
2. Sekretaris : Nengsih (Kaur Umum Desa Bioa Putiak);
3. Anggota : Firmanto (Kaur Pemerintah Desa Bioa Putiak).

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Pelapis Tebing terdakwa tidak dilakukan musyawarah Desa dan tidak disetujui oleh perangkat desa, pembangunan tersebut dilakukan oleh terdakwa sendiri dan kepanitiaan yang telah ditunjuk tidak pernah dilibatkan;

Menimbang, bahwa pelaksanaan Pekerjaan Tembok Pelapis Tebing dikerjakan oleh tukang yang ditunjuk oleh Terdakwa dengan sistem upah dibayar secara harian yang dikerjakan mulai bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 yang dikerjakan oleh ;

- a. Yusar dan Sunaryo yang berkerja selama 7 hari dengan upah sebesar Rp 1. 200.000,.
- b. Hero dan Dani berserta anak buahnya sebanyak 16 Orang dengan upah sebesar Rp 5. 36. 0000,.

Total Upah sebesar Rp 16.480.000,.

Menimbang, bahwa bangunan Tembok Pelapis Tebing dibangun tidak sesuai dengan perencanaan sehingga bangunan tidak kuat dan roboh.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Tembok Pelapis Tebing terdakwa telah membuat pertanggungjawaban yang dimuat dalam kuitansi Nomor 072/KWT/BPPBS/2015 Sebesar Rp 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah Fiktif , karena terdakwa tidak membayar honor Panitia Pelaksana Pembangunan Tembok Pelapis Tebing tersebut.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Tembok Pelapis Tebing terdakwa telah membuat pertanggungjawaban yang dimuat dalam kuitansi Nomor 073/KWT/BPPBS/2015 honor Konsultan Perencana Sebesar Rp3.275.000, adalah Pemahalan harga (Mark up), karena Fahmi Akbar sebagai Konsultan Perencana hanya menerima uang sebesar Rp 3. 078.000, setelah diotong Pajak

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Tembok Pelapis Tebing terdakwa telah membuat pertanggungjawaban yang dimuat dalam kuitansi Nomor;...../KWT/BPPBS/2015 Honor Tim PHO sebesar Rp 900.000, adalah FIKTIF karena TIM PHO tidak ada menerima pembayaran tersebut dan FAHMI AKBAR tidak berperan sebagai TIM PHO.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 72 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Tembok Pelapis Tebing terdakwa telah membuat pertanggungjawaban Realisasi SPJ Sebesar Rp 131.000.000, Hasil Audit sebesar Rp 29.269.000 terdapat selisih sebesar Rp 101.731.000, adalah merupakan kerugian keuangan Negara.

Menimbang, bahwa dalam Pengadaan Peralatan Desa terdakwa telah membuat pertanggungjawaban Honor Panitia Pelaksana Kegiatan dalam kuitansi Nomor : 65/KWT/BP/PBS/2015 Tanggal 3 Desember 2015 sebesar RP 500.000, adalah Fiktif, karena Lisma Nengsih yang ditunjuk oleh terdakwa pelaksana kegiatan pengadaan peralatan Desa tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah menerima honor tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa telah membuat pertanggungjawaban Belanja Modal

1. Peralatan Pemerintah Desa yang dibuat dalam kuitansi Nomor :
060/KWT/BP/PBS/2015, kursi plastik sebesar Rp 15.000.000,.
061/KWT/BP/PBS/2015, kayu papan (m3) Rp 22.500.000,.
062/KWT/BP/PBS/2015, seng, mesin rumput, mesin potong kayu sebesar Rp 33.500.000,.
063/KWT/BP/PBS/2015,leptop/printer Rp10.800.000,.

Realisasi SPJ yang telah di MARK UP sebesar Rp 94.650.000, Realisasi Hasil Audit sebesar Rp 43.700.000, terdapat selisih sebesar Rp 50.900.000 adalah merupakan kerugian keuangan Negara.

2. Peralatan Masyarakat Desa ;

Dibuat kuitansi Nomor 064/KWT/BP/PBS/2015 , sendok sayur besar Rp 570.000. Realisasi SPJ yang telah di MARK UP sebesar Rp 330.000. terdapat selisih sebesar Rp 240.000, adalah merupakan kerugian keuangan Negara.

Dibuat Kuitansi Nomor ; 069/KWT/BP/PBS Pembelian alat-alat rumah tangga/alat memasak dll. Realisasi SPJ Yang telah di MARK UP sebesar Rp 22.215.000, Realisasi Hasil Audit sebesar Rp 17.510.000, terdapat selisih sebesar Rp 4.705.000, adalah merupakan kerugian keuangan Negara.

Menimbang, bahwa terdakwa membuat sendiri dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan Pelapis Tebing, berdasarkan keterangan para saksi yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan tanpa melibatkan Panitia Pelaksana Kegiatan tersebut dan juga seluruh tandatangan panitia pelaksana kegiatan yang ada didalam dokumen pertanggungjawaban telah dipalsukan oleh terdakwa, dipersingkan telah diakui oleh terdakwa yang memalsukan tandatangan panitia pelaksana kegiatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 73 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung 2017 atas pelaksanaan Dana Desa Desa Bioa Putiak Bengkulu, tanggal 19 Oktober 2017
Tahun Anggaran 2015 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 149.317.508,00 (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus delapan rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan terdakwa ERIK MURDANI Als ERIK Bin ZULKARNAIAN telah memenuhi unsur tindak pidana yang ke-empat, yaitu unsur "*Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*".

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa ERIK MURDANI Als ERIK Bin ZULKARNAIAN telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Pengadilan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa ERIK MURDANI Als ERIK Bin ZULKARNAIAN haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ERIK MURDANI Als ERIK Bin ZULKARNAIAN telah dinyatakan terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa ERIK MURDANI Als ERIK Bin ZULKARNAIAN, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orang yang melanggarnya, ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secara imperatif telah menentukan penjatuan pidana pokok berupa denda terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukannya itu, untuk itu kepada terdakwa ERIK MURDANI Als ERIK Bin ZULKARNAIAN juga akan dijatuhi pidana denda yang besaran jumlahnya sebagaimana disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa ERIK MURDANI Als ERIK Bin ZULKARNAIAN dengan identitas sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Huruf

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 74 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP , sebagaimana Dalam Dakwaan Kesatu Subsidair.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 selain dapat dijatuhi pidana badan dan pidana denda, terdakwa dapat pula dijatuhi pidana tambahan. Selanjutnya didalam ketentuan pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap terdakwa ERIK MURDANI Als ERIK Bin ZULKARNAIAN dapat dipidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh terdakwa ERIK MURDANI Als ERIK Bin ZULKARNAIAN dari tindak pidana korupsi tersebut.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi menentukan bahwa Pidana tambahan berupa membayar uang pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan memperoleh harta benda yang berasal dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa penggunaan dana desa Bioa Putiak Tahun Anggaran 2015, sebesar Rp 264.406.000,. (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus enam ribu rupiah) dan telah dicaikan 100% dan berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu, tanggal 19 Oktober 2017 atas pelaksanaan Dana Desa Desa Bioa Putiak Tahun Anggaran 2015 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 149.317.508,00 (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus delapan rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa pada tanggal 24 April 2018 telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada intinya ;

1. Saya adalah tulang punggung keluarga;
2. Uang Kerugian Keuangan Negara tersebut tidak saya gunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan Masyarakat Desa Bioa Putiak Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong, sebagai berikut ;
 - a. Pembangunan Plapis tebing;
 - b. Pembelanjaan alat tarup;
 - c. Pembelaian 1 unit mesin Sncshaw;
 - d. Pembelaian 5 buah mesin rumput ;
 - e. Pembelaian alat prasmanan/alat makan prancis,
 - f. Pembebelian 10 buah amabal ;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 75 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Pihak Kecamatan Pinang Blapis minta uang Rp 6.000.000,.
- i. Jasa Pembuat SPJ an. Hendra Rp 10.000.000,.
- j. Pak Bokem Tentara Kodim Curup Rp 20.000.000,.
- k. Ali Asiten Pak Bokem Rp 10.000.000,.
- l. Dinas BPMPdan KB Rp 5.000.000,.
- m. Dinas BKD Rp 3.000.000, pengambilaan SP2D;
- n. Dinas Inspektorat Rp 3.000.000,.

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Majelis berpendapat bahwa pembelaan tersebut harus dikesampingkan, karena terdakwa tidak dapat membuktikan dipersidangan bahwa aliran dana desa tersebut telah diberikan pada pihak lain yang tidak berhak, oleh karenanya pembelaan tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terdakwa ERIK MURDANI Als ERIK Bin ZULKARNAIAN oleh Jaksa Penuntut umum telah pula dituntut untuk membayar Uang Pengganti Kerugian keuangan Negara, sebesar Rp 149.317.508,00 (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus delapan rupiah). adanya pertanggungjawaban untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara tersebut Majelis Hakim sependapat, sebagaimana. Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu, tanggal 19 Oktober 2017 tersebut diatas, akan dimuat pada amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan maksud dan tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu menurut para sarjana hukum adalah :

1. Untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventie).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 76 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan tujuan pembedaan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pembedaan atas diri para Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan para Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu, tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan para Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga para Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta.

Menimbang, bahwa selain itu tujuan dari pembedaan tersebut, disamping bersifat represif, juga bersifat preventif dan edukatif, dimana kedua hal tersebut, juga harus ditanamkan dalam hal pembedaan, sehingga dengan demikian maka penjatuhan pidana tersebut haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan.

Menimbang, bawa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa peradilan dilakukan “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Menimbang, bahwa sesuai dengan filsafat pembedaan yang bersifat integratif, putusan Hakim tidak semata-mata bertumpu atau bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistic) semata-mata, karena apabila bertitik tolak pada aspek yuridis semata, maka putusan tersebut kurang mencerminkan nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana.

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan haruslah memuat penegakkan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat. Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*Legal Justice*) dan keadilan moral (*Moral Justice*), pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung jawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, Ilmu Hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan dasar pertimbangan di atas, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, menurut hemat Majelis Hakim perlu dipertimbangkan dengan pidana yang benar-benar layak dan pantas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim dan tertuang dalam amar putusan perkara ini dipandang sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 77 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lama dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sedangkan selama persidangan berlangsung pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera membebaskan terdakwa, maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, berdasarkan pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka kedudukan barang bukti tersebut harus ditentukan yang akan dimuat dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme);
- Perbuatan terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan , kooperatif.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal atas perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa tulangpunggug keluarga.

Mengingat, akan ketentuan Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 78 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ERIK MURDANI Als ERIK Bin ZULKARNAIAN dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sebagaimana dalam dakwaan Primair
2. Membebaskan Terdakwa ERIK MURDANI Als ERIK Bin ZULKARNAIAN dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ERIK MURDANI Als ERIK Bin ZULKARNAIAN dengan identitas sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , sebagaimana Dalam Dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERIK MURDANI Als ERIK Bin ZULKARNAIAN oleh karena salahnya dengan Pidana Penjara Selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), Apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan
5. Menghukum Terdakwa ERIK MURDANI Als ERIK Bin ZULKARNAIAN Untuk Membayar Uang Pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp 149.317.508,00 (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus delapan rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti kerugian keuangan negara tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara tersebut serta apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar kekurangan uang pengganti kerugian keuangan Negara tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 79 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI mengenai penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
ERIK MURDANI Als ERIK Bin ZULKARNAIAN dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan;

7. Memerintahkan agar terdakwa ERIK MURDANI Als ERIK Bin ZULKARNAIAN tetap ditahan;

8. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa ;

1. 1 (satu) 1 (satu) berkas dokumen asli BKU DD Desa Bioa Putiak tahap I TA. 2015.
 2. 1 (satu) berkas dokumen asli BKU DD Desa Bioa Putiak tahap II TA. 2015.
 3. 1 (satu) berkas dokumen asli BKU DD Desa Bioa Putiak tahap III TA. 2015.
 4. 1 (satu) berkas dokumen asli SPJ Bimtek Pengelolaan APBEDESA Bioa Putiak TA. 2015.
 5. 1 (satu) berkas dokumen asli SPJ Peralatan Desa pada desa Bioa Putiak tahap I TA. 2015.
 6. 1 (satu) berkas dokumen asli SPJ Peralatan Desa pada desa Bioa Putiak tahap II TA. 2015
 7. 1 (satu) berkas dokumen asli SPJ Pelapis Tebing Desa Bioa Putiak tahap II TA. 2015.
 8. 1 (satu) berkas dokumen asli SPJ Pelapis Tebing Desa Bioa Putiak tahap III TA. 2015.
 9. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Desa Bioa Putiak nomor: n04 tahun 2015, tanggal 1 Agustus 2015, tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing.
 - 10.2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Bioa Putiak nomor: 05 tahun 2015, tanggal 7 September 2015 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Desa Yang Bersumber Dari Dana Desa.
 - 11.3 (tiga) Lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Bioa Putiak nomor : 04 tahun 2015 tanggal 7 September 2015 tentang perubahan penetapan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) Desa Bioa Putiak TA. 2015.
 - 12.4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Lebong nomor : 312 tahun 2015 tanggal 9 Juli 2015, tentang penetapan Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Bioa Putiak Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong.
 - 13.5 (lima) lembar fotocopy surat keputusan Bupati Lebong nomor : 437 tahun 2011, tanggal 31 Desember 2011 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Lebong Tahun 2011.
 - 14.2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Bioa Putiak nomor : 140/05/BP/PBS/2014 tanggal 1 Januari 2014 tentang pengangkatan sekretaris desa Bioa Putiak.
 - 15.2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Bioa Putiak nomor : 05 tahun 2012, tanggal 1 Juli 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kaur Pembangunan Desa Bioa Putiak
 - 16.2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Bioa Putiak nomor : 02 tahun 2012, tanggal 1 Juli 2012 tentang Pengangkatan Kaur Pemerintahan Desa Bioa Putiak.
 - 17.2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Bioa Putiak nomor : 05 tahun 2012, tanggal 1 Juli 2014 tentang pemberhentian dan Pengangkatan Kaur Pembangunan Desa Bioa Putiak.
 - 18.3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Desa Bioa Putiak nomor : tahun 2015 tanggal 1 Agustus 2015, tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Desa Bioa Putiak.
 - 19.1 (satu) berkas dokumen fotocopy SP2D Dana Desa Bioa Putiak tahap I Nomor : 2507/SP2D-LS/PPKD/2015 tanggal 30 September 2015, dengan Nilai Rp.105.762.400,-.
 - 20.1 (satu) berkas dokumen fotocopy SP2D Dana Desa Bioa Putiak Tahap II Nomor : 3842/SP2D-LS/PPKD/2015 tanggal 19 Desember 2015, dengan nilai Rp.105.762.400,-.
 - 21.1 (satu) berkas dokumen fotocopy SP2D Dana Desa Bioa Putiak Tahap III Nomor : 4148/SP2D-LS/PPKD/2015 tanggal 28 Desember 2015, dengan nilai Rp.105.762.400,-.
 - 22.1 (satu) berkas fotocopy dokumen gambar RAB dan DED Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Desa Bioa Putiak TA. 2015.
 - 23.1 (satu) berkas fotocopy Persaturan Bupati Lebong Nomor 34 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan Desa TA. 2015.
 - 24.1 (satu) berkas fotocopy Peraturan Bupati Lebong Nomor 37 Tahun 2015 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa (DD) setiap desa Kabupaten Lebong TA. 2015.
- Tetap dalam berkas perkara.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 80 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp.10.000. (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin Tanggal 5 Mei 2018 oleh kami Hakim SLAMET SURIPTO,SH.M.HUM. selaku Hakim Ketua Majelis, AGUSALIM, SH., MH., dan HENNY ANGGRAINI,SH.,MH. Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan Terbuka Untuk Umum pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota,dibantu oleh ROSNANI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh RENOL WIDI,SH. sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Lebong, serta dihadiri oleh terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. AGUSALIM,SH.,MH.

SLAMET SURIPTO, SH.,M.HUM

2. HENNY ANGGRAINI

Panitera Pengganti,

ROSNANI.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Halaman 81 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)